

**KEDUDUKAN PEREMPUAN DAN KEADILAN GENDER**  
**(Studi Pemikiran Amina Wadud)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana

Dalam Ilmu Ushuluddin Dan Humaniora Jurusan  
Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir

Oleh:

**MUHAMMAD DIMAS RIZAL ARROHMAN**

NIM: 1704026073

**ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR (IAT)**  
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA**  
**UIN WALISONGO SEMARANG**

**2022**

## HALAMAN PERNYATAAN

### Pernyataan Keaslian Skripsi

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Dimas Rizal Arrohman

NIM : 1704026073

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**KEDUDUKAN PEREMPUAN DAN KEADILAN GENDER**” (Studi Pemikiran Amina Wadud) merupakan hasil karya sendiri.

Saya menyatakan bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terdapat keseluruhan tulisan dari orang lain dengan cara mengutip, mengambil, atau meniru kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pemikiran dari orang lain, yang kemudian saya nyatakan sebaga tulisan sendiri. Dan tidak ada tulisan yang saya tiru atau salin dari orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Saya bersedia menarik skripsi yang saya ajukan, apabila terbukti melakukan tindakan penyalinan atau meniru tulisan orang lain yang seolah- olah tulisan tersebut milik saya pribadi.

Semarang, 09 Maret 2022

Yang Membuat Pernyataan

**M. DIMAS RIZAL ARROHMAN**

1704026073


## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi saudara **Muhammad Dimas Rizal Arrohman** dengan NIM 1704026073 telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal :

**14 April 2022**

Dan diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora.

Penguji I



**Dr. Moh Nur Ichwan, M.Ag.**  
(NIP. 197001211997031002)




Penguji II



**Hj. Siti Purwaningsih, M.Ag.**  
(NIP. 197005241998032002)

Kajur/ Ketua Sidang



**Mundhir, M.Ag.**  
(NIP. 19710571995031003)

Sekretaris Sidang



**M. Sihabudin, M. Ag.**  
(NIP. 197912242016011901)

Pembimbing



**Dr. Machrus, M.Ag.**  
(NIP. 196301051990011002)

## MOTTO

*“Die Befreiung der Frau wird erst möglich, sobald diese auf grossem gesellschaftlichen Massstab an der Produktion sich beteiligen kann und die häusliche Arbeit sie nur noch in unbedeutendem Masse in Anspruch nimmt” (Friedrich Engels)*

Pembebasan perempuan menjadi mungkin hanya segera setelah ia dapat berpartisipasi dalam produksi skala sosial yang besar, dan pekerjaan rumah tangga hanya menempati hal yang tidak signifikan. *(Friedrich Engels)*

## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan:

Teruntuk kedua orangtua penulis, yang senantiasa memberi dukungan, doa dan motivasi kepada penulis. Sebab dengan pengorbanan beliau terutama kasih sayang, doa dan restunya penulis dapat menyelesaikan studi ini. Tiada banyak kata yang dapat penulis haturkan kepadanya, hanya doa yang dapat penulis berikan. Semoga senantiasa diberi kesehatan, umur panjang, dan diberkati rezeki yang melimpah barokah untuk dapat beribadah menjalankan perintah-perintah Allah. Aamiin...

Teruntuk kakak, adik saya, dan segenap keluarga penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih sebanyak-banyaknya atas segala dukungan kepada penulis selama ini.

Teruntuk para guru, dosen, senior-senior, dan kawan-kawan, penulis ucapkan beribu-ribu banyak terimakasih atas ilmu dan pengetahuan yang diberikan kepada penulis.

Jazzakumullahu khoiron katsiron...

## UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahi-ar-rahmani-ar-rahim puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Kedudukan Perempuan dan Keadilan Gender (Studi Pemikiran Amina Wadud)”**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk menyelesaikan kegiatan perkuliahan di jenjang sarjana dan sebagai syarat wajib untuk mendapat gelar sarjana di Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah ikut serta membantu, memberi masukan gagasan dan ide pemikiran, dorongan, semangat, maupun do’a, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. H. Imam Taufiq, M.Ag. Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora.
3. Mundhir, M.Ag. Selaku ketua Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir.
4. Dr. Machrus, M.Ag. selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan saran dan masukan serta membimbing penulis dengan baik dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Kedua orang tua tercinta, Sutarman arrohman dan Amiatun, yang telah memberikan dukungan, motivasi, semangat dan doa tiada hentinya kepada penulis dalam proses menyelesaikan perkuliahan dari awal hingga akhir.
6. Bagus arrohman, Amelia Karunia arrohman, dan Ananda Robach arrohman selaku saudara kandung serta seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan doa tiada hentinya kepada penulis.
7. Keluarga besar kelas Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir (IAT-B) angkatan 2017 yang telah kebersamai penulis dalam proses perkuliahan dari awal hingga akhir.
8. Umi Ma’rufah selaku senior PMII Rayon Ushuludin yang bersedia meluangkan waktunya untuk membantu dalam mengerjakan skripsi dalam bentuk sumbasih pemikiran.



9. Sahabat-sahabati Aroma 2017 PMII Rayon Ushuluddin dan Humaniora yang senantiasa kebersamai penulis dalam suka maupun duka saat berproses di UIN Walisongo Semarang.
10. Keluarga besar PMII Rayon Ushuluddin dan Komisariat UIN Walisongo Semarang.
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang senantiasa membantu, memberikan dukungan, serta doa selama penulisan skripsi dari awal sampai akhir.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka besar harapan penulis untuk memberikan sumbangsih pemikiran untuk saling berbagi wawasan. Segala bentuk pertanyaan, kritik dan saran dapat disampaikan melalui email penulis ([m.dimasrizalar@gmail.com](mailto:m.dimasrizalar@gmail.com)). Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya kajian bagi pembebasan perempuan, serta bagi perkembangan khazanah keilmuan di bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

## TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan salah aturan pokok penulisan karya ilmiah, yaitu tata cara penulisan abjad yang disesuaikan atas pengalih bahasa dari bahasa asing. Dalam hal ini berkaitan dengan tata cara penulisan dari bahasa asing yang dapat mewakili pengucapan yang sama dalam bentuk abjad yang lain. Aturan ini secara resmi ditetapkan oleh keputusan MenAg dan Mendikbud tahun 1987. Dalam penulisan skripsi ini penulis merujuk aturan tersebut sebagaimana penulis uraikan di bawah ini.

### 1. Huruf Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Penyebutan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Z	De dan ha
ر	Ro	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ha



ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Ghoin	G	Ge dan ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal di dalam bahasa Arab dibedakan menjadi dua, vokal rangkap disebut diftong dan vokal tunggal disebut menoftong.

Vokal tunggal bahasa Arab, berlambang tanda ataupun harokat dituliskan yaitu:

جلس : dibaca jalasa

سجد : dibaca sajada

رفع : dibaca rafa'a

Vokal rangkap dalam tulisan arab berlambangkan perpaduan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa perpaduan antara harakat dan huruf dituliskan menjadi huruf, yakni

يجلس : dibaca yajlisu

يرفع : dibaca yarfa'u

يسجد : dibaca yasjudu

Vocal panjang (maddah) lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya ditulis

قام : dibaca qoma

جري : dibaca jaro

قيل : dibaca qila

### 3. Ta' Marbutah

Penulisan ta' marbutah dibedakan menjadi dua, transliterasinya yaitu

Ta' marbutah hidup (di tengah kalimat)

Penulisan ta' marbutah hidup yang berharokat fathah, kasroh maupun dhamah penulisan transliterasinya dengan "t"

حَسَنَةٌ : hasanatu

Ta' marbutah mati (di akhir kalimat)

Ta' marbutah mati dalam hal ini biasa terjadi di akhir kalimat bahasa Arab dibaca sukun, maka transliterasinya ditulis "h"

فِي ٱلْآخِرَةِ : fil akhirah

Jika ta' marbutah bersambung dengan kata selanjutnya berawalan “al” dengan susunan terpisah keduanya, maka ta' marbutah ditransliterasikan menjadi “h”

مَدْرَسَةُ ٱلْأُوْلَى : madrasah al – ula

#### 4. Tasydid (Syaddah)

Dalam tata penulisan bahasa arab terdapat sebuah tanda syaddah atau tasydid yang mana dalam transliterasinya dituliskan huruf yang berulang pada huruf yang bertanda syaddah atau tasydid tersebut

Contoh

رَبَّنَا : dibaca rabbana

بَيِّن : dibaca bayyana

كَفَّر : dibaca kaffara

#### 5. Kata Sandang

Pada penulisan bahasa Arab, kata sandang ditandani dengan huruf (ا) “al”.

Transliterasi kata sandang dituliskan dalam dua bentuk, antara lain

Kata sandang setelahnya terdapat huruf syamsiyah

Ditransliterasikan sesuai dengan bunyi huruf setelahnya, dengan tidak menuliskan “al” sebagaimana aslinya

Contoh

ٱلسُّجُود : assujudu

ٱلزَّكَوة : azzakatu

Kata sandang setelahnya terdapat huruf qomariyah

Maka transliterasinya dengan membunyikan huruf setelahnya dan menuliskan tanda penghubung (-) setelah kata sandangnya

Contoh

القلم : al – qolamu

الكتاب : al – kitabu

## 6. Hamzah

Hamzah ditulis apostrof (‘) dalam transliterasi namun penulisan tersebut hanya jika huruf hamzah ditemui pada tengah atau akhir kalimat.

Contoh

نساء : nisa’

علماء : ‘ulama’

## 7. Penulisan Kata

Kalimat bahasa Arab yang mana terdiri dari fi’il, isim maupun harf dituliskan terpisah sesuai kata masing – masing. Namun beberapa pengecualian dituliskan sesuai penyebutannya dikarenakan struktur bahasa Arab dengan cara baca yang sesuai.

Contoh

من استطاع اليه سبيلا : manistath’a ilaihi sabiila

## 8. Huruf Kapital

Penulisan transliterasi Arab juga diberlakukan penggunaan huruf kapital. Dalam penulisan huruf kapital yang diterapkan pada bahasa Indonesia diantaranya dalam penggunaan nama diri, transliterasi nya diharuskan menggunakan huruf kapital, jika kata tersebut menggunakan kata sandang yang dituliskan tetaplah nama dirinya bukan kata sandangnya.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>.....</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Tinjauan Pustaka.....	5
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>12</b>
A. Terminologi Perempuan.....	12
B. Kedudukan Perempuan .....	13
1. Pengertian Kedudukan Perempuan.....	13
2. Perempuan dalam Lintasan Sejarah.....	14
3. Kedudukan perempuan dalam al-Qur'an.....	18
C. Keadilan Gender .....	20
D. Keadilan Gender Dalam Al-Qur'an .....	25
<b>BAB III PEMIKIRAN AMINA WADUD MUHSIN .....</b>	<b>33</b>

A. AMINA WADUD MUHSIN .....	33
1. Biografi Amina Wadud .....	33
2. Karya-karya Intelektual Amina Wadud.....	35
3. Pendidikan dan Karir Amina Wadud.....	37
4. Kerangka Teori Pemikiran Amina Wadud .....	40
<b>BAB IV KEDUDUKAN PEREMPUAN DAN KEADILAN GENDER DALAM PANDANGAN AMINA WADUD DAN FRIEDRICH ENGELS .....</b>	<b>43</b>
A. Kedudukan Perempuan dan Keadilan Gender dalam Pandangan Amina Wadud 43	
B. Kedudukan Perempuan dalam Penciptaan Manusia .....	45
C. Kedudukan Perempuan dalam Keluarga.....	49
D. Kedudukan perempuan dalam ranah publik.....	53
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>i</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>

## ABSTRAK

Urgensi keadilan gender merupakan sebuah keharusan yang perlu diaktualisasikan di tengah masyarakat yang patriarki. Di mana kedudukan maupun keterlibatan perempuan seringkali hanya dipandang sebagai pelengkap. Lebih daripada itu, perempuan juga diasumsikan sebagai makhluk yang tidak memiliki kapabilitas, tidak rasional, dan berbagai narasi misoginis lainnya. Tetapi seiring kemajuan industri di tambah dengan terjadinya krisis dari sistem masyarakat patriarki turut mengubah hubungan relasi laki-laki dan perempuan. Di mana perempuan dalam masyarakat industri sedikit memiliki kelonggaran untuk berkiprah di luar ruang domestik. Bahkan dalam beberapa kasus perempuan seringkali mempunyai kekuasaan politik dalam mengontrol kebijakan publik. Demikian ini memunculkan fenomena sosial di mana tidak hanya perempuan yang mengalami penindasan berbasis gender, melainkan juga kelompok laki-laki. Keadilan gender merupakan sebuah proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Perlakuan adil yang mana laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kekuasaan untuk mengambil keputusan dalam jalan hidupnya tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Serta di mana laki-laki dan perempuan mendapat kedudukan yang sepadan, sekaligus tidak mengalami ketertindasan seperti; diskriminasi intimidasi, marjinalisasi. Keadilan gender juga dapat dipahami sebagai proses menuju kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan yang menjadikan adanya hubungan baik yang dapat menuntun ke arah yang lebih positif dalam kehidupannya. Dalam riset menggunakan metode kualitatif *Descriptive Analysis* yang sifatnya *library research*, yang mana dalam muataannya dibahas kaitanya keadilan gender dalam pandangan Amina Wadud. dimana diskursus keadilan gender dalam riset ini didasarkan pada kondisi objektif relasi laki-laki dan perempuan, agar dapat menganalisis mengenai penindasan gender. Lebih daripada itu, penelitian ini juga didasarkan pada teks al-Qur'an dengan mengikuti pemikiran Amina Wadud, agar dapat memahami pesan moral al-Qur'an. Dimana Amina Wadud memiliki tujuan untuk mengakhiri penindasan perempuan, serta mengubah pola hubungan masyarakat yang egaliter atau berkeadilan sesuai dengan pesan moral al-Qur'an. Sebagaimana telah dicatat dalam kitab al-Qur'an bahwa Islam secara prinsipil dengan tegas menolak segala macam bentuk kedzaliman, penindasan, eksploitasi, diskriminasi gender, dan hegemoni ekonomi politik. Sebaliknya Islam hadir dengan membawa semangat *Rahmatan linnass* dan *Rahmatan lil Alaminn...*

**Kata kunci: Kedudukan Perempuan, Keadilan Gender, Amina Wadud**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Agama tidak lain adalah filsafat aksi- sebuah filsafat amal yang menempatkan agama sebagai upaya untuk mengubah dunia sebagai tugas utamanya. Dan tidak berhenti pada aktivitas menafsir dan berfikir.<sup>1</sup> Oleh sebab itu, al-Qur'an sebagai sumber utama yang memuat konsep ajaran agama Islam, dapat dijadikan manusia untuk pedoman dalam menginisiasi mengubah dunia- menciptakan sistem masyarakat yang egaliter dan emansipatif. Al-Qur'an merupakan sebuah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah untuk mengeluarkan manusia dari suasana yang gelap menuju suasana yang terang-benderang, serta membimbing mereka ke jalan yang benar. Dalam pandangan kaum muslim, al-Qur'an diyakini sumber asasi ajaran Islam, dan syariat terakhir sebagai arah petunjuk bagi perjalanan hidup manusia di dunia. Oleh karena itu, berbagai macam persoalan yang dihadapi maupun dialami manusia dalam hidup bermasyarakat, al-Qur'an dijadikan sebagai penjelas dan penyelesaian sebuah masalah oleh masyarakat.<sup>2</sup>

Secara prinsip al-Qur'an memuat penolakan mengenai bermacam-macam bentuk ketidakadilan; termasuk eksploitasi ekonomi, penindasan politik, dominasi budaya, dominasi gender dan segala bentuk penindasan dan diskriminasi lainnya.<sup>3</sup> Bahkan al-Qur'an sebagai rujukan ajaran agama Islam, menempatkan perempuan pada kedudukan yang tinggi dan sepadan dengan laki-laki. Pengakuan atas marabat perempuan dalam Islam, dibuktikan dengan penghapusan tradisi-tradisi yang diskriminatif pada zaman jahiliyah. Selain itu, Islam juga memberikan penjaminan atas hak-hak bagi wanita.<sup>4</sup> Kemuliaan maupun semangat keadilan

---

<sup>1</sup> Agama bagi Garaudy merupakan suatu filsafat aksi, filsafat yang menjadikan upaya mengganti dunia sebagai tugas utamanya, serta tidak menyudahi pada proses memikir serta menafsir saja. Filsafat aksi merupakan filsafat amal, perjuangan politik serta terus berpikir tentang kasus- kasus masyarakat buat membongkar bermacam problema yang ditimbulkan oleh realitas hidup. Eko Prasetyo, *Islam Kiri Jalan Menuju Revolusi Soisal*, (Yogyakarta: INSIST Press), h. 25

<sup>2</sup> Aksin Wijaya, *Arah Baru Studi Ulum Al-Qur'an Memburu Pesan Tuhan Di Balik Fenomena Budaya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), h. 1-2

<sup>3</sup> Habibudin, Ihab. *Konstruksi Gagasan Femenisme Islam Khaled M. Abou El-Fadl*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga (2009), h. 3

<sup>4</sup> Warsito. "Perempuan Dalam Keluarga Menurut Konsep Islam dan Barat", dalam *Profetika*, Jurnal Studi Islam, Vol. 14, No. 2, Desember 2013. h. 148-163

gender begitu kentara terkandung dalam al-Qur'an. Seperti yang terdapat pada surat at-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ  
الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ  
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”*

Secara garis besar, Islam menempatkan perempuan pada posisi yang setara. Begitupun dengan kedudukan dalam pandangan hukum. Islam menempatkan antara laki-laki dan perempuan tanpa harus memandang perbedaan, baik itu secara fisik maupun kemampuan akal (pikiran) sebagaimana terkandung dalam Qs. Al-Hujurat: 13.<sup>5</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”*

Selain itu ayat-ayat Al-Qur'an yang menegaskan terhadap keadilan gender, dalam konteks kehidupan sosial pada masa Nabi, secara praktiknya menempatkan

---

<sup>5</sup> Nurullah Aris, *Studi Hermeneutik Perempuan Perspektif Fiqh Otoritatif, Tinjauan atas Pemikiran Khaled Aboe El Fadl dan Amina Wadud*. Diakses dari pdf pada 15 Juni 2021. Pukul 12.35 WIB. h.4

perempuan dalam tingkatan yang sepadan dengan laki-laki. Bahkan pada masa Nabi konsep struktur masyarakat jahiliyah yang patriarki (mendegradasi maupun menindas perempuan) dibongkar oleh Islam dengan menempatkan status perempuan sepadan dengan laki-laki, dan memberikan berbagai kemajuan mengenai hak-haknya.<sup>6</sup>

Akan tetapi dalam realitas sosial masyarakat perempuan mengalami degradasi mengenai kedudukan sosialnya. Perempuan ditempatkan sebagai makhluk domestik, diposisikan sebagai objek hukum bahkan direduksi sebagai manusia seutuhnya yang tidak memiliki otoritas atas dirinya sendiri.<sup>7</sup> Degradasinya perempuan dalam kedudukan sosial juga turut mendapat legitimasi dari agama. Seperti yang disampaikan oleh Mark Juergensmeyer dengan mengutip seorang pemimpin agama yang menegaskan bahwa tempat perempuan adalah di rumah.<sup>8</sup> Demikian itu mengisyaratkan bahwa ruang perempuan ialah hanya sebatas persoalan rumah. Bagi kalangan tokoh feminis muslim degradasi ataupun penindasan perempuan berakar dari patriarki dan penafsiran bias gender. Seperti yang disampaikan oleh Aminah Wadud merosotnya kedudukan perempuan tidak lain disebabkan oleh penafsiran bias gender yang dilakukan mufassir klasik. Di mana intepretasi tentang perempuan dalam Al-Qur'an ditulis secara terpisah. Intepretasi terhadap Al-Qur'an dilakukan tanpa melibatkan partisipasi maupun pandangan dari kaum perempuan. Alhasil, penafsiran Al-Qur'an hanya membuahkan keutamaan laki-laki.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Struktur patriarki pada masa jahiliyah dibongkar Islam dengan membagikan hak-hak kepada perempuan yang pada masa tadinya tidak diberikan. Bila orang-orang Arab pra-Islam merasa terhina dengan kelahiran anak perempuan, serta tidak sering menguburnya hidup-hidup, Islam membencinya (Qs al-Nahl[16]: 58-69; Qs al-Takwir[81]: 8-9) Islam malah membagikan janji pahala untuk yang memperlakukan anak perempuan sebagaimana memperlakukan anak pria. Nabi juga menyuruh umat Islam buat mengadakan 'aqiqah' buat menyongsong kelahiran anak perempuan, sebagaimana halnya anak pria. Bila masa jahiliyah, perempuan tidak diberi hak buat mewarisi, apalagi jadi harta yang diwariskan, Islam membagikan peninggalan kepada mereka (Qs al-Nisa'[4]: 19) serta lain-lain. (Lihat Ahmad Baidowi, *Tafsir Feminis Kajian Perempuan dalam Al-Quran dan Para Mufasir Kontemporer*, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2005), cet.1, h.54 )

<sup>7</sup> Mardinsyah Mardety, *Hermeneutika Femenisme Reformasi Gender*, (Jakarta: PT. Lontar Digital Asia, 2018), h.2

<sup>8</sup> Posisi agama yang merupakan faktor utama kesadaran sosial serta determinan atas pelbagai tradisi yang terdapat di masyarakat, membuat pemikiran tentang superioritas laki-laki itu mendapatkan justifikasi dari agama. Mark Juergensmeyer, misalnya, mengutip seseorang pemimpin agama yang menegaskan kalau tempat perempuan merupakan di rumah dengan pernyataannya, "Ini bukan saya yang memintanya, tetapi Allah". (Lihat Ahmad Baidowi, *Tafsir Feminis..* h. 55 )

<sup>9</sup> Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam al-Qur'an*, terj. Yazia Radianti, (Bandung : Penerbit Pustaka, 1994), cet. I, h. 2 – 3

Persoalan ketidakadilan gender yang menimpa atau dialami kaum perempuan disebabkan oleh pengabaian metode dalam penafsiran dan karena adanya masyarakat patriarkal. Perspektif dari pemikir Islam lebih dominan dengan cenderung dalam pendekatan feminisme liberal. Amina Wadud Muhsin merupakan sosok tokoh perempuan yang melahirkan karya monumental mengenai studi gender “*Qur’an and Women*”, ia begitu kentara dengan corak feminisme liberal. Amina Wadud dalam karyanya menyatakan bahwa semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan diciptakan sepadan. Oleh karena itu, semestinya tidak potensial adanya penindasan atas keduanya. Konsep kesetaraan dalam pemikiran Amina Wadud yang diilhami oleh feminisme liberal, menekankan pada kesetaraan maupun persamaan dan memandang bahwa penindasan terhadap perempuan disebabkan oleh patriarki.<sup>10</sup>

Bagi Aminah Wadud degradasinya kedudukan perempuan bermuara pada interpretasi Al-Qur’an dalam tiga kategori: yakni tradisional, reaktif, dan holistik<sup>11</sup>. Aminah Wadud sendiri berusaha untuk melakukan interpretasi Al-Qur’an yang memiliki makna kesetaraan. Wadud dalam penafsirannya menggunakan metode penafsiran yang diajukan oleh Fazlur Rahman<sup>12</sup> Tentunya hal ini dilakukan Aminah Wadud untuk membuat aplikasi praktis dalam usaha membuat kandungan ayat-ayat Al-Qur’an sesuai dengan maksudnya.

Oleh karena itu, keyakinan saja tidaklah cukup untuk memproaktifkan Al-Qur’an sebagai kitab petunjuk. Dengan demikian diperlukan adanya penjelasan secara ilmiah dan kritis yang dilakukan oleh kaum muslim untuk memproaktifkan Al-Qur’an sebagai pedoman dan petunjuk manusia yang berkesesuaian dengan perubahan zaman. Lewat penelitian ini, penulis bermaksud ingin menggali dan mengkaji pemikiran maupun ide gagasan dari Aminah Wadud dalam karya yang dimilikinya. Dari pemikiran Aminah Wadud tidak diragukan lagi mengenai semangat pembebasan perempuan. Oleh karena itu, selaras dengan tantangan yang lebih kompleks, seorang intelektual muslim memiliki banyak tantangan dan tanggung

---

<sup>10</sup> Eman Surya Mentraga, *Tafsir Ayat-Ayat Gender dalam Al-Qur’an dengan Pendekatan Ekofeminisme: Kritik terhadap Tafsir Feminisme Liberal*, Jurnal Muwaza, Vol. 6, No. 1, Juli 2014, h. 60 – 61

<sup>11</sup> Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam al-Qur’an*, terj. Yazia Radianti (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994), h. 2- 3

<sup>12</sup> *Ibid.*, h.5

jawab yang harus dipecahkan, khususnya dalam rangka memproaktifkan Al-Qur'an sebagai kitab petunjuk dan menciptakan peradaban yang humanis dan berperadaban. Sehubungan dengan hal ini, penulis tertarik untuk mengkaji "Kedudukan Perempuan dan Keadilan Gender (Studi Pemikiran Aminah Wadud)".

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan beberapa poin permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana kedudukan perempuan dan keadilan gender dalam pandangan Aminah Wadud?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Dalam permasalahan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut:

### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui mengenai kedudukan dan keadilan gender dalam pemikiran Aminah Wadud melalui karyanya (Wanita di dalam Al-Qur'an "terjemahan")

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Memberikan sumbangsih wawasan maupun pengetahuan dalam kajian ketidakadilan gender.
- b. Memberikan wacana ilmiah kepada pembaca untuk memahami pesan moral Al-Qur'an.
- c. Memberikan dan menambah wacana baru mengenai pembebasan perempuan dalam Islam.

## **D. Tinjauan Pustaka**

Sebelum pemilihan judul penelitian ini, penulis mengkaji dan melakukan telaah pustaka dari beberapa karya yang ada. Hal ini dilakukan guna untuk memastikan bahwa apa yang dikaji bahwa belum ada yang membahas mengenai penelitian ilmiah tentang "Kedudukan perempuan dan Keadilan Gender (Studi Pemikiran Aminah Wadud)". Dari berbagai pustaka penulis menemukan penelitian yang telah membahas tentang keadilan gender. Beberapa data yang penulis temukan antara lain:

1. Hermeneutika Feminisme Reformasi Gender Dalam Islam, karya Dr. Mardety Mardiansyah, M.S.I tahun 2018. Dalam buku ini, membahas mengenai munculnya bentuk-bentuk penindasan yang dihasilkan oleh produk tafsir maupun penafsiran bias gender yang dilakukan oleh mufassir klasik. Sekaligus memuat mengenai penjelasan feminisme dan hermeneutika, serta menjelaskan riwayat dan kehidupan Aminah Wadud.
2. Tafsir Ayat-Ayat Gender Dalam Al-Qur'an dengan Pendekatan Ekofeminisme: Kritik terhadap Tafsir Feminisme Liberal. Eman Surya, Mentraga. Muwaza. Vol. 6, No. 1, juli 2014. Dalam jurnal ini, memaparkan kritik Ekofeminis terhadap tokoh-tokoh feminis muslim yang diilhami oleh konsep kesetaraan feminis liberal. Menurut pandangan ekofeminisme perempuan menjadi terhormat tidak perlu harus menjadi pemimpin dan perempuan menjadi tertindas disebabkan karena pekerjaan domestik. Berbeda dengan pendekatan feminisme liberal yang menekankan pada persamaan dan kesetaraan, yang berarti jika laki-laki dapat menjadi pemimpin maka, perempuan juga harus bisa menjadi pemimpin. Demikian ini tentunya menjadi perbedaan yang cukup mendasar dalam skripsi ini. Dimana pendekatan ekofeminisme mengaburkan pandangan secara spesifik ketidakadilan gender terhadap perempuan. Tentunya hal tersebut menjadi perbedaan yang cukup mendasar dalam skripsi ini. Dimana pendekatan ekofeminisme mengaburkan pandangan secara spesifik ketidakadilan gender terhadap perempuan yang mana menggurtitanya sistem masyarakat yang patriarki. Maka konsep keseimbangan sebagai gagasan ideal ekofeminisme menjadi hal yang mustahil terwujud tanpa memahami basis material ketidakadilan gender yang disebabkan oleh sistem patriarki yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu dalam skripsi ini dipaparkannya mengenai eksistensi pesan moral al-Qur'an atas ayat-ayat gender melalui pemikiran Amina wadud dan mengulas kondisi material ketidakadilan perempuan dalam struktur sosial masyarakat patriarki.
3. Makna Seksualitas Dalam Al-Qur'an Menurut Husein Muhammad Tobroni, dalam jurnal Muhammad. Al-a'raf, Vol. XIV., No. 2, Juli-Desember 2017 menjelaskan mengenai ketertindasan perempuan akibat konstruksi seksualitas oleh masyarakat patriarki. Menurut Husein Muhammad seksualitas perempuan mengalami reduksi secara besar-besaran. Seksualitas perempuan ditempatkan dalam posisi yang direndahkan dan dieksploitasi untuk kesenangan laki-laki.

Inilah merupakan bentuk spesifik dari kebudayaan patriaki yang terus dipertahankan sampai hari ini dengan beragam cara, oleh berbagai kepentingan. Lebih lanjut menurut Husein Muhammad bahwa hokum agama Islam “al-Qur’an dan sunnah” sejak awal kehadirannya, memang dimaksudkan untuk meletakkan dasar-dasar sosial baru yang egaliter, antri diskriminasi, dan anti kekerasan terhadap manusia. Dalam jurnal ini menyatakan bahwa kekerasan yang menimpa perempuan merupakan sesuatu yang bertolak belakang terhadap secara subtansif dari pesan moral ajaran Islam. Maka dari itu seksualitas tidak dapat menjadi sebagai kerangka dalam mendikte kedudukan perempuan dan mereduksi kesetaraan bagi perempuan. Tentunya pernyataan tersebut menjadi poin kesamaan secara mendasar dalam karya skripsi ini. Dimana dalam skripsi ini juga mengaskan secara subtansif mengenai kesetaraan dan keadilan gender dalam Islam, sekaligus memaparkan kedudukan perempuan secara proporsional menurut al-Qur’an. Tetapi, jurnal ini hanya memfokuskan dalam perkara seksualitas. Hal tersebut merupakan yang menjadi perbedaan dalam karya skripsi ini, dimana dalam pengulasan keadilan gender dan kedudukan perempuan tidak hanya fokus pada persoalan seksualitas yang dianggap sebagai bentuk akar penindasan perempuan. Karya skripsi ini mengulas secara lebih luas mengenai keadilan gender dan kedudukan perempuan, dan memaparkan realitas sosial masyarakat dalam menindas perempuan. Selain itu, skripsi ini juga menggunakan ayat-ayat gender dalam al-Qur’an melalui pemikiran Amina wadud guna menemukan ide moral kandungan al-Qur’an dalam relevansinya terhadap keadilan gender dan kedudukan perempuan.

4. Kesetaraan Jender Dalam Pemikiran Amina Wadud dan Siti Musdah Mulia. Skripsi yang di tulis oleh Sulaiman Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2006. Dalam skripsi ini membahas mengenai persoalan mengenai gender dan perpebedaan serta perpaduan dua tokoh feminis Amina Wadud dan Siti Musdah Mulia. Skripsi ini menitikberatkan pada penafsiran ulang terhadap ayat-ayat yang berhubungan mengenai gender dan juga mengoreksi fiqih yang dihasilkan oleh ulama klasik. Hal tersebut tentunya memiliki kesamaan terhadap karya skripsi ini, dimana dalam skripsi ini juga mengambil salah satu tokoh dari skripsi diatas yakni Amina Wadud dan menitikberatkan pada problematika ketidakadilan gender terhadap perempuan. Tetapi, karya skripsi ini tidak hanya mengulas dan memaparkan pemikiran



Amina Wadud, namun juga menguraikan problematika sosial yang secara objektif menindas perempuan.

5. *Pemikiran Kesetaraan Gender Dan Feminisme Amina Wadud Tentang Eksistensi Wanita Dalam Kajian Hukum Keluarga*, Cahya Edi Setyawan, *Jurnal Zawiyah Pemikiran Islam*, Vol. 3 No. 1, Juli 2017. Dalam jurnal tersebut mengemukakan bahwa masyarakat muslim begitu kental dengan anggapan bahwa kedudukan perempuan lebih rendah atau tidak sederajat dengan laki-laki. Demikian itu, terpuruknya kedudukan perempuan salah satunya diakibatkan dengan bias penafsiran Alqur'an. Produk penafsiran Alqur'an dianggap tidak akomodatif terhadap nilai-nilai kesetaraan dan keadilan bagi perempuan. Kaum perempuan seringkali tidak diakui atau dianggap sebagai manusia yang utuh, biang keladi masalah keluarga, dan dipojokkan dalam problematika rumah tangga. Hal tersebut merupakan menjadi poin persamaan dengan penelitian skripsi ini. Dimana karya skripsi ini juga mengabstraksikan kedudukan perempuan dalam keluarga. Akan tetapi, meskipun antara jurnal di atas dan karya skripsi ini memiliki kesamaan tokoh yakni Amina Wadud, untuk mengemukakan pemikirannya terhadap kesetaraan dan keadilan gender. Namun juga terdapat perbedaan yang mendasar, dimana dalam karya skripsi ini tidak membatasi dan memfokuskan problematika perempuan atau keadilan gender dalam ruang keluarga, melainkan ranah penciptaan, keluarga dan publik.
6. *Islam dan Teologi Pembebasan*, karya Asghar Ali Engineer tahun 2009 pada cetakan ke lima. Karya ini merupakan terjemahan Indonesia yang diterjemahkan oleh Agung Prihantoro dan diterbitkan oleh Pustaka Pelajar. Dalam karya ini, pada khususnya tema Hak-hak Wanita dalam Islam menguraikan problematika gender dalam ruang keluarga. Dimana pembahasannya menitikbertkan terhadap hak-hak wanita muslim mengenai nikah, mahr dan hak untuk mendapatkan nafkah. Selain itu, Asghar Ali Engineer juga menguraikan gagasannya untuk mengungkap kembali ayat-ayat Alqur'an dalam prespektif keadilan gender. Menurutnya ketidakadilan gender berasal dari struktur sosial yang menyebabkan superioritas laki-laki atas perempuan, Sekaligus juga pemahaman terhadap Alqur'an yang tetkstual dan normatif, sehingga membekukan pada pemahaman yang bersifat trensendaltal dan tidak dapat dirubah.

7. Kritik Terhadap Konsep Keadilan Jender Dalam Penafsiran Amina Wadud. Skripsi yang di tulis oleh Ahmad Dziya' Udin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2016. Dalam skripsi ini memaparkan mengenai konsep kesetaraan dan keadilan gender, dan menitikberatkan atas prbolematika gender terhadap ayat-ayat tertentu, yakni surat an-Nisa 4:11, 12, dan 176. Skripsi tersebut tidak mengulas persoalan gender secara luas dalam berbagai ranah, misalnya penciptaan, keluarga dan sosial.
8. Konstruksi Gagasan Feminisme Islam Khaled M. Abou El-Fadel. Habibudin, Ihab. Skripsi: 2009. Skripsi ini, membahas mengenai pemikiran progresif El-Fadel tentang kritiknya mengenai pemahaman yang bias gender. Di mana El-Fadel memberikan sumbangsih gagasan feminisme Islam yang progresif.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam riset ini, penulis memakai tata cara metode penelitian Kepustakaan (Library Research)<sup>13</sup>, yaitu: sesuatu riset yang berupaya memperoleh dan mencerna data-data kepubstakaan, guna memperoleh jawaban dari suatu masalah pokok permasalahan atau penelitian yang menitik beratkan pembahasan yang bersifat literatur-literatur atau bahan-bahan pustaka.<sup>14</sup>

### **2. Sumber Data**

#### **a. Sumber Primer**

Sumber primer adalah data yang langsung diberikan kepada pengumpul data.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini, penulis mengambil secara langsung dari buku karya Aminah Wadud (Wanita di dalam Al-qur'an "terjemahan").

#### **b. Sumber Sekunder**

---

<sup>13</sup> Mardalis, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1999) h.28

<sup>14</sup> Suharsini Arikunto, Prosedur Suatu Penelitian Penedekatan Prakter (Jakarta: RinekaCIpta 1992) h.36

<sup>15</sup> Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016) h. 225

Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini, penulis mengambil sumber data melalui: kitab-kitab, ensiklopedia, jurnal ilmiah, dan buku-buku yang ada hubungannya dengan “Kedudukan dan Keadilan Gender dalam Al-Qur’an (Studi Pemikiran Amina Wadud.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian kepustakaan ini adalah metode dokumentasi, yaitu cara mengumpulkan data dengan mengambil dari beberapa tulisan, baik dalam bentuk arsip, buku teori, pendapat, hukum, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah penelitian<sup>17</sup>. Dalam penelitian ini, penulis mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan ayat-ayat mengenai keadilan dalam al-Qur’an. Setelah data terkumpul, kemudian penulis melakukan klasifikasi, mengedit dan menganalisis data secara deskriptif dengan menggunakan teori keadilan gender dan pembebasan perempuan menurut Amina Wadud.

### 4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data-data yang telah penulis peroleh, penulis menggunakan metode analisis sebagai berikut:

- a. *Descriptive Analysis*, yaitu memberikan gambaran jelas mengenai pandangan Amina Wadud atas kedudukan perempuan dan keadilan gender dalam salah satu magnum opusnya yang berjudul “Wanita di dalam Al-Qur’an” sehingga penulis dapat mengambil pesan yang disampaikan tokoh yang terkandung dari karya bukunya tersebut dan mampu menerapkan keadilan gender dalam masyarakat, khususnya menempatkan perempuan dalam status sosial yang sepadan dengan laki-laki.
- b. *Content Analysis* (analisis data) berdasarkan fakta dan data-data yang menjadi isi atau materi suatu buku atau kitab.<sup>18</sup> Dalam konteks ini, penulis mengumpulkan data-data dari “Wanita di dalam Al-Qur’an”, kemudian data-data tersebut penulis analisis sesuai dengan permasalahan dalam

---

<sup>16</sup> *Ibid.* h, 229

<sup>17</sup> Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hal. 191.

<sup>18</sup> Neong Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. VIII (Yogyakarta: Rakesasarini, 1996), h. 49.

penelitian ini, Dari sinilah, penulis dapat mengambil kesimpulan tentang permasalahan dalam penelitian ini.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah memahami penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan secara sistematis sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan, yang membahas tentang latar belakang, yang berisi alasan utama pembahasan dalam penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kemudian metodologi penelitian, dan terakhir adalah sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum meliputi pengertian kedudukan perempuan dan kesetaraan gender, bentuk-bentuk penindasan perempuan, disertai dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkesesuaian dengan pembahasan.

Bab ketiga, berisi tentang biografi tokoh Aminah Wadud dan, latar belakang pemikirannya, dan karya-karyanya. Selanjutnya membahas deskripsi atas buku karyanya, latar belakang, dan riwayat pendidikan.

Bab keempat, berisi tentang analisis kedudukan perempuan dan kesetaraan gender menurut tokoh Aminah Wadud. Persamaan pemikiran Aminah Wadud dalam diskursus kedudukan perempuan dan keadilan gender. Perbedaan pemikiran Aminah Wadud dalam diskursus kedudukan perempuan dan keadilan gender.

Bab kelima adalah bab yang berisi tentang kesimpulan-kesimpulan dalam penelitian ini sebagai jawaban dalam pembahasan. disisi lain, dalam bab ini penulis juga memberikan kepada pembaca atau peneliti selanjutnya agar penelitian ini dapat berkembang.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Terminologi Perempuan

Terminologi Perempuan Wanita dan perempuan sepintas nampak memiliki arti yang sama, tapi kebanyakan tokoh wanita atau perempuan di Indonesia bersikeras membedakan pengertian keduanya. Kata wanita dianggap melambangkan sebuah karakter wani ditata bahasa Jawa = berani diatur, maka istilah wanita lebih banyak dikonotasikan peran wanita sebagai pendamping suami, yang taat dan pengabdian, serta menjadi ratu rumah tangga. Sementara kata perempuan menurut istilahnya berasal dari penggalan perempuan, yang lebih mewakili konotasi karakter 1 yang mandiri.<sup>19</sup> Selain itu kata *Unsa* berarti lemah, lunak lembek lawan dari kuat, keras yaitu *zakarun* (pria) artinya tajam, kuat ingatan, cerdas. Kata *inasan* adalah bentuk jamak dari kata *Unsa* makna asalnya wanita, dalam surah al-Nisa' ayat 117 yang berbunyi:

إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا

*“Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah inasan (berhala) dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka.”<sup>20</sup>*

Terjemahan diatas mengartikan kata inasan dengan berhala yang mana patung-patung berhala yang biasa disembah Arab jahiliyah yang biasanya diberi nama-nama wanita seperti lata, uzza dan manat. Dapat juga berarti orang-orang yang mati disebabkan kelemahannya seperti wanita.<sup>21</sup>

Kata wanita dalam bahasa sanskerta berasal dari kata wan yang berarti nafsu, sehingga kata wanita mempunyai arti yang dinafsui atau merupakan obyek nafsu. Jadi, secara simbolik mengubah penggunaan kata wanita menjadi kata perempuan

---

<sup>19</sup> M. Thahir Maloko, *Dinamika Hukum dalam Perkawinan*. (Cet.1; Makassar: Alauddin University Press, 2012), H. 83

<sup>20</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya dan Tafsir Untuk Wanita* (Bandung: Jabal, 2010) h. 97

<sup>21</sup> *Mustafa Al-Maragi, Tafsir Al-Maragi*, (Mesir : Mustafa al-Babi al-Halabi, 1969), Jilid IV, h. 156

adalah mengubah obyek menjadi subyek. Akan tetapi, perubahan ini sulit dilakukan.<sup>22</sup> Kalangan feminis cenderung menggunakan kata perempuan.

Menurut Fatimah Mernissi; kata wanita adalah kata halus bahasa Indonesia, sedangkan kata perempuan merupakan kata halus Melayu. Namun apapun alasannya, yang jelas bahwa kedua kata wanita dan perempuan memang senantiasa berkonotasi dengan suatu citra, mitos atau *stereotype* (citra baku) tertentu, bahwa wanita itu harus lemah lembut, mesra, hangat, cantik, menarik, suka menangis, cepat mengalah dan produktif serta matrealistis.<sup>23</sup>

## **B. Kedudukan Perempuan**

### **1. Pengertian Kedudukan Perempuan**

Kedudukan memiliki arti status, baik untuk seseorang, tempat, maupun benda. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial (sosial status). Kedudukan merupakan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak dan kewajiban. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama serta digambarkan dengan kedudukan (status). Kedudukan juga dapat diartikan sebagai posisi jabatan seseorang dalam memiliki sebuah kekuasaan. Dimana orang yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi kedudukan atau statusnya di tempat tinggalnya tersebut.<sup>24</sup>

Pada umumnya, kedudukan pada masyarakat memiliki tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- a.** Ascribed status, kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan rohaniah dan kemampuan. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran, misalnya kedudukan anak seorang bangsawan adalah bangsawan. Umumnya ascribed status dijumpai pada masyarakat

---

<sup>22</sup> Zaitunah Subhan, Tafsir Kebencian, Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an, (Cet. I; Yogyakarta: Lkis, 1999), h.18-19

<sup>23</sup> Fatimah Marnissi, Wanita dan Islam, Terjemahan Yazinar Radianti, (Bandung: Pustaka, 1994), h. V

<sup>24</sup> Asni "Kedudukan Perempuan dalam Penerapan Hukum Islam dalam Bidang Hukum Keluarga Di Masyarakat Bugis Bone", Studi Terhadap Kasus-Kasus Perkawinan dan Kewarisan Perspektif Kesetaraan Gender", Disertasi (Makassar: PPs UIN Alauddin, 2003), h. 29-30

dengan sistem lapisan yang tertutup, seperti masyarakat feodal, atau masyarakat tempat sistem lapisan bergantung pada perbedaan rasial.

- b. **Achieved status**, kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha yang disengaja. Misalnya, setiap orang dapat menjadi seorang guru asalkan memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan tersebut bergantung pada yang bersangkutan bisa atau tidak bisa menjalaninya. Apabila yang bersangkutan tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut, ia tidak akan mendapatkan kedudukan yang diinginkan.
- c. **Assigned status**, kedudukan yang diberikan pada seseorang. Kedudukan ini mempunyai hubungan yang erat dengan achieved status. Suatu kelompok atau golongan memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada seseorang yang berjasa yang telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Sementara kata perempuan menurut istilahnya berasal dari penggalan perempuan, yang lebih mewakili konotasi karakter 1 yang mandiri. Oleh karena itu, berdasarkan kedua pengertian atau penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan perempuan ialah tempat, status, atau posisi seorang perempuan dalam kelompok social umumnya dalam masyarakat.

## **2. Perempuan dalam Lintasan Sejarah**

Untuk melakukan suatu pengkajian mengenai suatu objek, di mana sejarah tidak bisa diabaikan. Sejarah merupakan media yang dapat menjadi penghubung dengan masa lalu. Informasi sejarah sangat besar artinya dalam melahirkan jalinan konsistensi antara objek kajian dengan konteks-konteks yang meliputinya. Makanya sangat mendalam peranannya sebagai salah satu paradigma analisis dalam rangka menghasilkan konklusi yang objektif dan komprehensif.

Oleh karena itu, untuk melihat bagaimana pandangan Islam mengenai kedudukan perempuan, aspek sejarah penting pula untuk dilibatkan. Agar mendapat gambaran utuh, ilustrasinya harus menampilkan proses dari awal terbentuknya tatanan Islam hingga fase demi fase selanjutnya.

Sebuah kenyataan sejarah yang tak bisa ditampik, bahwasanya sebelum Islam datang, hak-hak perempuan yang tidak ditemukan, ia banyak mengalami



penderitaan, ia diprerjual belikan layaknya hewan dan barang, ia dipaksa untuk menikah, seperti halnya dipaksa untuk melacurkan diri. Dirinya diwariskan dan tidak mendapat hak waris, dirinya bisa dimiliki dan tidak bisa mempunyai hak untuk memilih. Orang-orang yang menguasainya melarangnya untuk membelanjakan apa yang ia miliki dengan tanpa ijin. Menurut pandangan mereka, bahwa suami memiliki hak untuk membelanjakan harta perempuan tanpa seijinnya. Bahkan di beberapa Negara, mereka berselisih pendapat apakah perempuan itu manusia yang memiliki jiwa dan ruh seperti halnya laki-laki atau tidak.

Kemuliaan perempuan diperadaban terdahulu banyak ternodai, meskipun dalam peradaban lembah Nil kedudukan perempuan memiliki kedudukan tinggi diantara peradaban-peradaban dunia yang terdahulu, seperti peradaban Yunani, peradaban Romawi, peradaban China, peradaban India, peradaban Eropa di abad- abad pertengahan dan kedudukan perempuan pada masyarakat Arab sebelum datangnya Islam dalam masyarakat Jahiliyah.

Pada masa peradaban fir'aun perempuan banyak menikmati hak-hak dan kebebasan, khususnya dalam hubungan suami istri, dimana seorang suami berusaha menampakkan keiklasan mereka kepada istri-istrinya mereka. Dalam hal ini, Max Muller berkata, "tidak ada bangsa terdahulu yang mengangkat kedudukan perempuan seperti yang dilakukan oleh penduduk lembah Nil."<sup>25</sup>

Beda halnya dengan masyarakat India, ia menganggap bahwa perempuan tidak mempunyai kemampuan dan laki-laki menaunginya sepanjang masa. Disebut pula perempuan tidak memiliki hak sepanjang hidupnya untuk mengerjakan apapun sesuai kehendak dan keinginannya bahkan dalam urusan-urusan rumah tangga sekalipun. Di Prancis pada tahun 586 M, menyatakan pada hakekatnya kaum perempuan adalah manusia yang khusus diciptakan untuk melayani kaum pria. Pada abad pertengahan kaum perempuan berada pada puncak terburuk. Mereka tidak dapat berbuat banyak terhadap hak-haknya.

Perhimpunan ulama di Roma yang dijadikan panutan oleh masyarakatnya menetapkan bahwa perempuan adalah binatang najis yang tidak mempunyai ruh

---

<sup>25</sup> Ummu Abdullah 'Atif, Menjadi Muslimah Idaman, Pesan Untuk Muslimah Yang Ingin Bahagia, (Jakarta Timur: Mirqat, 2016), h. 15

dan tidak diperkenankan bertapa, tetapi ia wajib beribadat dan berbakti dengan syarat hams menutup mulut. Mereka dilarang berbicara dan tertawa karena hal itu merupakan perangkat setan.

Pada peradaban Yunani mereka meletakkan ikatan-ikatan yang sangat kuat untuk perempuan tanpah mengindahkan hak-hak, kehormatan, kemuliaan dan kemanusiaan yang mesti diperolehnya. Kepemimpinan menurut mereka hanya ada ditangan laki-laki bukan perempuan. Secara umum, berbagai bangsa Kuno-India, Persia dan Yunani beranggapan bahwa perempuan adalah sumber penyakit dan fitnah. Mereka merupakan sesuatu yang sangat hina, oleh karena itu keberadaan mereka tak perlu diperhitungkan. Mereka berlaku kasar kepada perempuan, melarang mereka untuk beribadah serta mengharuskan mereka melakukan semua pekerjaan serta memperhinkannya sedemikian rupa sehingga menurunkan 10 martabatnya dan mengingkari wujud kemanusiaannya.<sup>26</sup>

Tidak jauh berbeda di dataran Arab nasib perempuan pun sama bahkan sering kali terjadi bila orang Arab melahirkan anak perempuan merasa sakit hati, bahkan ada yang tega membunuh anaknya. Sikap laki di zaman jahiliyah terhadap anak perempuan yang lahir dikeluarganya seperti yang digambarkan dalam al-Qur'an, mereka merasa malu dan murka jika sedang duduk bersama teman-temannya kemudian datang pembawa berita atas kelahiran anaknya yang ternyata bayi perempuan, kesal dan marahlah ia sampai-sampai mukanya jadi merah lantaran marah, dia tak sanggup mengangkat mukanya dihadapan orang lain diapun berpikir sikap apa yang harus diambilnya membiarkan anak itu hidup dengan menjadi beban karena tidak dapat membantu atau mengubur bayinya hidup-hidup.<sup>27</sup>

Pada hakekatnya pilihan yang diambil para ayah yang mengubur bayi- bayi perempuannya beralasan. Pertama, takut miskin dan lapar. Kedatangan Islamlah yang melarang hal tersebut dengan memberikan jaminan bahwa Allah akan menjamin resekil anak- anak tersebut dan resekil orang tau mereka. Kedua, kemiskinan sumber daya alam di Jazirah Arab, diketahui bahwa Arab adalah

---

<sup>26</sup> M. Thahir Maloko, *Dinamika Hukum dalam Perkawinan*. (Cet.1; Makassar: Alauddin University Press, 2012), h, 88

<sup>27</sup> Hamka, *Kedudukan Perempuan dalam Islam* (Cet. III; Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1979), h. 25

tanah gersan dan tandus, tidak memiliki tumbuhan dan tanaman kecuali sangat sedikit. Mata pencaharian mereka adalah berdagang, ini hanya bagi mereka yang beradab dan mengembala unta dan kambing bagi orang yang tinggal di pengunungan. Penghasilan yang didapat kecil, sehingga tidak memungkinkan untuk membiayai keluarga besar, apalagi jika kebanyakan anggota keluarganya adalah perempuan.

Ketiga, takut akan rasa malu dan hina, maka perempuan tertawan di dalam peperangan dan permusuhan. Itulah sebagian sebab yang mendorong bangsa Arab jahiliyah mengubur hidup-hidup anak perempuannya. Adapun cara penguburannya bermacam-macam. Pertama, ketika perempuan yang hamil sudah merasakan tanda-tanda kelahirannya maka segera dibuatkan lubang didalam tanah, dia duduk di sisi lubang tersebut jika yang ternyata perempuan maka anak tersebut dilempar ke dalam lubang. Jika yang lahir anak laki-laki maka akan diboyong ketengah-tengah kaum keluarganya dengan penuh kengirangan dengan wajah yang berseri-seri. Kedua, sebagian kabilah membiarkan bayi perempuannya tumbuh hingga berusia enam tahun, jika sudah mencapai usia tersebut sang bapak meminta ibunya untuk meriasnya, kemudian sang bapak berangkat bersama anaknya ke tengah gurun. Di sana telah disediakan lubang yang dalam. Si anak berhenti di bibir lubang dan didorong ke dalamnya dan di kubur dengan tanah.

Adapun anak perempuan yang dibiarkan hidup dan tumbuh dewasa, ia pun hidup tidak lebih baik dari pada anak yang dibunuh, ia hidup tanpa digargai eksistensinya. Ia tidak mendapatkan sedikitpun bagian harta pusaka dari kerabatnya, meskipun kerabatnya itu kaya sedangkan ia dililit kefakiran dan dihimpit kebutuhan. Karena mereka hanya memberikan harta warisan kepada laki-laki. Bahkan jika suaminya meninggal, perempuan itupun dianggap sebagai harta yang dapat diwarisi sebagaimana harta suaminya. Sejumlah perempuan hidup ditangan satu orang suami di mana ia tidak terikat oleh bilangan tertentu dalam mempersunting perempuan.

Dengan kata lain, perempuan pada masa jahiliyah hanya dianggap sebagai pelayan bagi laki-laki yang mana perempuan tidak menerima waris melainkan diperlakukan seperti barang, karena dapat diwarisi. Para perempuan pada masa

itu juga di bawah kekuasaan dan perwakilan laki-laki, tidak punya kebebasan dan kehendak.<sup>28</sup>

### 3. Kedudukan perempuan dalam al-Qur'an

Kedatangan Islam melalui diutusnya Nabi Muhammad saw telah membawa perubahan tatanan nilai yang berlaku di masyarakat. Islam sebagai ajaran yang menjunjung tinggi persamaan, salah satunya mengangkat derajat kaum perempuan menjadi setara dengan laki-laki. Kedudukan perempuan dalam Islam tidak boleh tidak untuk kembali pada rujukan utama yaitu al-Qur'an. Seperti yang diketahui, al-Qur'an menempati posisi yang teramat penting sebagai sumber ajaran Islam. Makanya gagasan-gagasan Islam mengenai perempuan harus dirumuskan melalui elaborasi mendalam terhadap kandungan al-Qur'an dan sunah yang membicarakan hal tersebut.

Menurut Nasaruddin Umar, prinsip-prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam al-Qur'an di bagi menjadi beberapa bagian yaitu.

#### a. Laki-laki dan perempuan sama-sama hamba

Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya berpotensi sama untuk menjadi hamba yang ideal atau *muttaqun*.<sup>29</sup>

#### b. Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di Bumi

Penciptaan manusia dimuka bumi ini di samping sebagai hamba yang tunduk dan patuh serta mengabdikan kepada Allah SWT, juga menjadi khalifa di 16 bumi.<sup>30</sup> Seperti firman Allah dalam QS al-An'am/6: 165:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلِغَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

---

<sup>28</sup> M. Thahir Maloko, *Dinamika Hukum dalam Perkawinan*. (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012), h, 90-92

<sup>29</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 248

<sup>30</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, h. 252

Terjemahnya:

*Dan dialah yang menjadikanmu penguasa–penguasa di bumi dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia maha pengampung lagi Maha penyayang.*

c. Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial dengan Tuhan Seperti diketahui, menjelang anak manusia keluar dari rahim ibunya, ia terlebih dahulu harus menerimah perjanjian dengan Tuhannya sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S al-A'raf/7: 172:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۗ شَهِدْنَا ۗ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

Terjemahnya:

*Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): Bukankah Aku ini Tuhanmu? mereka menjawab: betul (engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi. (Kami lakukan yang demikian itu) agar dihari kiamat kamu tidak mengatakan. Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan 18 Allah).*

Kata Bani Adam diatas menunjukkan kepada seluruh anak cucu Adam, tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa dan warna kulit.

d. Perempuan dan laki-laki berpotensi meraih prestasi

Mahmud Syaltut (Syeikh al-Azhar) yang dikutip oleh M. Quraish Shihab menerangkan bahwa tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan hampir dapat dikatakan sama Allah telah menganugrahkan kepada perempuan sebagaimana menganugrahkan kepada laki-laki. Kepada mereka berdua dianugrahkan Tuhan potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan yang menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat

melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum maupun khusus, karena itu hukum-hukum Syari'at pun meletakkan keduanya dalam satu kerangka. Yang laki-laki menjual dan membeli, mengawini dan kawin, melanggar dan dihukum, menuntut dan menyaksikan dan perempuan pun juga demikian dapat menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum, menuntut dan menyaksikan.<sup>31</sup>

### C. Keadilan Gender

Sebelum membahas mengenai konsep keadilan gender, terlebih dahulu untuk kita memahami konsep gender dan perbedaannya dengan seks. Demikian itu agar dapat memudahkan kita dalam memahami keadilan gender secara utuh. Sebab dalam realitas sosial, istilah gender seringkali dicampuradukkan dengan istilah seks. Padahal keduanya berberda, yang mana seks merupakan perbedaan manusia yang bersifat kodrati, sementara satunya lagi, gender, bukan bersifat kodrati. Hal ini senada dengan maksud para ilmuwan sosial dalam memperkenalkan istilah gender untuk menjelaskan mengenai perbedaan antara laki-laki dan perempuan baik yang bersifat alamiah (sebagai ciptaan tuhan) atau yang bersifat bentukan budaya<sup>32</sup>.

Secara terminologis, kata gender bermula dari bahasa Inggris, yaitu "gender" yang artinya "jenis kelamin". Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata gender juga diartikan sebagai jenis kelamin. Pada umumnya gender digunakan dalam penunjukan penggolongan pekerjaan yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan.<sup>33</sup> Sedangkan dari terminologi, gender merupakan suatu konsep kultural yang memunculkan berbagai perbedaan dalam hal peran, mentalitas, perilaku, serta karakteristik emosional pada laki-laki dan perempuan yang ada dalam masyarakat.<sup>34</sup>

Sedangkan bagi Robert Stoller dalam karyanya "*Sex and Gender on the Development of Masculinity and Femininity*" pada tahun 1968, mengungkapkan bahwa istilah gender sangat berbeda dengan istilah seks. Menurutnya istilah seks

---

<sup>31</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Jakarta: Mizan, 1992), h. 269-270

<sup>32</sup> Herien Puspitawati, *Konsep Teori Dan Analisis Gender*, PT IPB Press 2013, h. 1

<sup>33</sup> Nurul Chairun Nisa, *Konsep Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam dan Implementasinya di Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Skripsi (2019), h. 14

<sup>34</sup> Zaitunah Subhan, *Al - Qur'an dan Perempuan; Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, (Jakarta: Kencana, 2015), cet I, h. 1 - 2

atau *sex* mengarah pada pengategorian secara fisiologis atau atribut yang melekat pada manusia secara biologis maupun alamiah (*nature*). Sedangkan gender lebih mengarah terhadap perbedaan berdasarkan peran, strata sosial serta kehidupan sosial budaya<sup>35</sup>.

Menurut Illich (1983) bahwa ruang lingkup dari gender adalah untuk membedakan laki-laki dan perempuan secara sosial, yang merujuk pada emosional, kejiwaan dan tingkah laku<sup>36</sup>. Di mana laki-laki seringkali digambarkan sebagai sosok yang superior atau mempunyai keunggulan, sedangkan perempuan inferior atau tidak mempunyai keunggulan. Sejalan dengan itu, Mansour Fakih juga berpendapat bahwa perempuan seringkali dikenal dengan karakteristiknya yang lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan, sedangkan laki-laki diabstaraksikan kuat, perkasa, rasional, dan jantan.<sup>37</sup>

Dengan demikian dapat ditarik benang merah bahwa ruang lingkup gender dan seks sangatlah berbeda. Menurut Musdah Mulia, gender merupakan sebuah seperangkat sikap, peran, fungsi, tanggung jawab dan hak perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh budaya atau lingkungan.<sup>38</sup> Sehingga gender dipahami sebagai atribut yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh budaya. Sampai pada akhirnya membentuk sebuah kontinum yang memetakan keduanya (laki-laki dan perempuan) mulai dari tanggung jawab, fungsi, peran, kedudukan dan hak berperilaku di masyarakat. Gender merupakan kategorisasi kultural dan tingkatan yang bersandar pada sebuah penggolongan devisi kerja menurut jenis kelamin.<sup>39</sup> Sebuah istilah yang menunjukkan penggolongan peran dan status sosial terhadap laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh masyarakat dan budaya. Atau juga dapat dipahami sebagai sebuah seperangkat konsep sosial masyarakat yang membedakan fungsi maupun peran antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan mengenai fungsi

---

<sup>35</sup> Tiara Ratih Misbach, *Laki-Laki Dan Kesetaraan Gender (Studi Tentang Gerakan dan Pandangan Laki-Laki Feminis di Surabaya)*, Skripsi UIN Sunan Ampel 2018, h. 17

<sup>36</sup> Wahyu Muqoyyidin, Andik, *Wacana Kesetaraan Gender: Pemikiran Kontemporer Tentang Gerakan Feminisme Islam*. Jurnal Al-Ulum, Volume 13 Nomor. 2, Desember 2013, h. 496

<sup>37</sup> Fakih Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Soisa* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h.8

<sup>38</sup> Dewi Murni dkk. *Kesetaraan gender menurut Al-Qur'an*. Jurnal Syhadah. Vol.VI, No. 1, April 2018. h. 160

<sup>39</sup> John Zerzan, *Patriarchy, Civilization and The Origins of Gender*, terj. Ernesto Setiawan, *Patriarki dan Asal-usul Gender*. Diakses dari <https://pustaka.anarkis.org/portfolio/patriarki-peradaban-dan-asal-usul-gender/> h. 8



dan peran dari keduanya tidak ditentukan secara biologis, melainkan dari segi sosial dan budaya. Dengan demikian bahwa fenomena gender merupakan bentukan secara sosial dan bukan bersifat kodrati, tentunya hal itu sangat cair dalam intensitas kebudayaan dan sosial masyarakat<sup>40</sup>. Perbedaan gender pada kenyataannya tidak menjadi sebuah problematika, selagi tidak menimbulkan penindasan dari salah satu gender. Dalam realitas sosial masyarakat memperlihatkan bahwa perbedaan gender ter-konstruksi, terbentuk dan tersosialisasi yang pada akhirnya membuahkan terhadap degradasi salah satu gender ataupun ketidakadilan gender.<sup>41</sup> Konstruksi sosial memicu kemunculan penindasan berbasis gender yang menimpa perempuan.

Keadilan gender merupakan sebuah proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki.<sup>42</sup> Perlakuan adil yang mana laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kekuasaan untuk mengambil keputusan dalam jalan hidupnya tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Serta di mana laki-laki dan perempuan mendapat kedudukan yang sepadan, sekaligus tidak mengalami ketertindasan seperti; diskriminasi intimidasi, marjinalisasi.<sup>43</sup> Keadilan gender juga dapat dipahami sebagai proses menuju kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan yang menjadikan adanya hubungan baik yang dapat menuntun ke arah yang lebih positif dalam kehidupannya<sup>44</sup>. Keadilan gender menurut Musdah Mulia adalah setiap laki-laki dan perempuan bisa menjadi manusia yang bermartabat seutuhnya. Dan hanya takut serta bergantung kepada Allah SWT semata, Sang Maha Pencipta. Pemikiran Musdah Mulia tentang keadilan gender diawali dengan prinsip tauhid, dengan

---

<sup>40</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridja Ilah* (Bandung: Marja, 2011), h. 65

<sup>41</sup> Murtadha Muthhari, *Filsafat Perempuan Dalam Islam*. terj. Arif Mulyadi (Yogyakarta: Rausyanfikir Institute, 2012) h. 6

<sup>42</sup> Abdul Gafur Marzuki, *Gender Dalam Perspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jurnal Musawa, vol. 3, no. 2 2011, h. 209.

<sup>43</sup> Dewi Nur Sinta, *Keadilan Gender*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro, h. 2 – 3, diakses [https://www.academia.edu/30501673/Keadilan\\_Gender](https://www.academia.edu/30501673/Keadilan_Gender) 1 Desember 2020 pada pukul 23.04 WIB.

<sup>44</sup> Kesetaraan gender mengacu pada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hak, tanggung jawab, kesempatan, perlakuan dan evaluasi: -di tempat kerja-dalam hubungan anatara pekerjaan dan kehidupan. Kesetaraan gender berarti bahwa orang-orang dari segala usia dan jenis kelamin harus memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil dalam hidup. Artinya, setiap orang harus memiliki akses dan penguasaan yang sama terhadap sumber daya dan manfaat, dengan kata lain adil, sehingga setiap orang dapat memperoleh manfaat dari pembangunan dan berpartisipasi di dalamnya. Neliën Haspels dan Busakorn Suriyasn, *Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak serta Perdagangan Perempuan dan Anak*. (Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional, 2005), h.6

tauhid akan membawa kita kepada prinsip kesetaraan dan keadilan bagi seluruh manusia tanpa terkecuali.<sup>45</sup>

### **Bentuk-Bentuk Ketidakadilan Gender**

Perempuan merupakan kelompok yang paling rentan mengalami ketidakadilan gender. Peran dan kiprah perempuan seringkali dibatasi keterlibatannya dalam berbagai sektor publik, seperti pekerjaan, jabatan, keahlian dan kepemimpinan. Berikut bentuk ketidakadilan gender umumnya dibagi menjadi lima kelompok, yaitu:

a. Marginalisasi

Marginalisasi adalah bentuk pemiskinan ekonomi perempuan. Walaupun tidak setiap marginalisasi perempuan disebabkan oleh ketidaksetaraan gender, yang dipertanyakan dalam analisis gender adalah marginalisasi yang disebabkan oleh perbedaan gender. Selain itu, marginalisasi juga dipahami sebagai proses penyingkiran perempuan akibat perbedaan gender yang berujung pada kemiskinan. Ada berbagai cara dapat digunakan untuk menyingkirkan individu atau komunitas. Salah satunya dengan menggunakan asumsi gender. Marginalisasi perempuan tidak hanya terjadi di tempat kerja, tetapi juga terjadi di rumah tangga, masyarakat atau sosial budaya dan negara.

b. Subordinasi

Subordinasi ialah mendegradasi salah satu jenis kelamin, yang seringkali menimpa terhadap perempuan. Dalam rumah tangga ataupun masyarakat, banyak kebijakan yang dibuat tanpa mengutamakan kepentingan perempuan. Misalnya, wanita hanya pantas berada di dapur atau hanya sebatas *konco wingking*. Patriarki memandang bahwa karakteristik perempuan irasional, inferior, dan emosional, sehingga tidak dapat menjadi sosok pemimpin dan oleh karena itu harus ditempatkan pada posisi yang tidak penting.

---

<sup>45</sup> Nuraina Zakia Helena, *Keadilan Gender Prespektif Musda Mulia*, Skripsi UIN Sultan Sarif Kasim Riau, 2020, h.13

c. Stereotype

Stereotip (pelabelan negatif) merupakan konsep yang merugikan perempuan. Misalnya anggapan bahwa perempuan berdandan untuk menarik pandangan dari lawan jenis, sehingga munculnya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan selalu dikaitkan dengan label ini.

Akibat stereotip ini, diskriminasi dan berbagai ketidakadilan terjadi di masyarakat. Begitu banyak label negatif yang disematkan pada perempuan yang berakibat membatasi, mempersulit, memiskinkan dan merugikan perempuan. Misalnya, orang percaya bahwa laki-laki adalah pencari nafkah utama, sedangkan jika perempuan bekerja hanya dinilai sebagai tambahan dan dibayar lebih sedikit.

d. Violence

Kekerasan terhadap gender tertentu, umumnya perempuan, karena perbedaan gender. Kekerasan ini meliputi kekerasan fisik seperti pemerkosaan dan pemukulan, hingga kekerasan yang lebih halus seperti pelecehan. Ada banyak kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan karena stereotip gender.

e. Double Burden

*Burden* (Beban ganda), adalah anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat yang rajin, sehingga perempuan ditempatkan sebagai pihak yang harus mengurus segala urusan domestik. Di kelompok keluarga miskin beban yang sangat berat ditambah dengan tuntutan untuk turut bekerja menambah penghasilan. Disinilah perempuan harus memikul memikul beban kerja ganda. Semua manifestasi ketidakadilan gender tersebut saling terkait dan saling mempengaruhi. Manifestasi ketidakadilan itu tersosialisasi kepada kaum laki-laki dan perempuan secara mantap, yang lambat laun akhirnya baik laki-laki maupun perempuan menjadi terbiasa dan percaya bahwa pembagian peran gender itu seolah-olah merupakan kodrat.

Dalam masyarakat kapitalistik, beban domestik dianggap remeh, karena secara ekonomi dinilai kurang menghasilkan nilai tambah. Jika dicermati di dalam suatu rumah tangga, ada beberapa jenis pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki dan ada beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan. Pada kenyataannya,

dalam banyak observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa hampir 90% pekerjaan domestik dikerjakan oleh perempuan.

#### **D. Keadilan Gender Dalam Al-Qur'an**

Al-Qur'an pada dasarnya memuat berbagai macam penolakan terhadap bentuk-bentuk penindasan.<sup>46</sup> Di antaranya yakni perlakuan diskriminasi, intimidasi dan marjinalisasi terhadap kaum perempuan. Secara prinsipil al-qur'an sebagai kitab petunjuk begitu kentara sangat mendorong kesetaraan gender.<sup>47</sup> Bahkan dengan lugas memaparkan mengenai hak asasi laki-laki dan perempuan tanpa membedakan keduanya, yang meliputi; hak dalam ibadah, keyakinan, pendidikan, potensi spiritual, hak sebagai manusia dan eksistensi menyeluruh pada hampir semua sektor kehidupan.<sup>48</sup> Menurut Nasaruddin Umar (1999: 247-263) dalam hasil penelitian disertasinya menyatakan bahwa Islam secara kaidah mengandung banyak asas mengenai kesetaraan gender. Laki-laki dan perempuan diciptakan Allah sama-sama sebagai hamba, khalifah dan turut menerima perjanjian primordial.<sup>49</sup> Begitupun dengan Muhammad Shaltut yang berpendapat bahwa Agama Islam sangat menjunjung tinggi egalitarian dengan memberikan kesetaraan hak dan kewajiban bagi perempuan dan laki-laki.<sup>50</sup> Sedangkan menurut Muhammad Mahmud Abu Shuqqah dalam karyanya yang berjudul "Tahrir Al-Mar'ah Fi'Asr Al-Risalah" mengungkapkan bahwa Islam sebagai agama samawi yang terakhir menjadi pelopor emansipasi. Lebih lagi Mahmud juga menyimpulkan kehadiran Islam telah mengakibatkan terjadinya revolusi gender pada abad ke-7 Masehi. Islam telah mengemban misi pembebasan perempuan dari ketertindasan dominasi kultur masyarakat jahiliah yang begitu lama telah melucuti kebebasan perempuan.<sup>51</sup>

---

<sup>46</sup> Habibudin, Ihab. *Konstruksi Gagasan Femenisme Islam Khaled M. Abou El-Fadel*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009), h. 3

<sup>47</sup> Syarif Hidayatullah, dalam kata pengantar buku, *Teologi Femenisme Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

<sup>48</sup> *Ibid.*, h.11-12

<sup>49</sup> *Ibid.*, h.4

<sup>50</sup> Muhammad Shaltut berpendapat bahwa Islam memosisikan perempuan sebagai mitra laki-laki. Oleh karena itu, Islam memberikan hak dan kewajiban yang sama bagi perempuan dan laki-laki. Islam memberikan hak bagi perempuan dalam pendidikan, kehidupan, ibadah, dan mengekspresikan pendapat. Subhan, Zaitunah, *Al-Qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran* (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2015), h.9

<sup>51</sup> Menurut Syekh Mahmud Abu Shuqqah dalam magnum opusnya "Tahrir Al-Mar'ah Fi 'Asr Al-Risalah, membuktikan bahwa tidak seperti yang sering dituduhkan, agama Islam adalah agama perintis pembebasan. Setelah melakukan kajian mendalam terhadap literatur Islam klasik, ia

Adat istiadat masyarakat Jahiliyah yang merendahkan perempuan, seperti mengubur hidup-hidup bayi perempuan yang dilahirkan dikecam dan hapuskan sejalan dengan kedatangan agama Islam, sebagaimana yang disebutkan dalam QS. An-Nahl (16) : 59.

*“Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup) ? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan”.*

Gambaran mengenai kesetaraan maupun keadilan gender pada kenyataannya termuat dalam al-Qur’an. Dengan demikian fenomena ketidakadilan gender merupakan sesuatu yang bertolak belakang dengan nilai-nilai moral yang ada pada al-Qur’an. Penekanan terhadap keadilan dan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan sesungguhnya sudah diungkapkan dengan jelas dan tegas dalam al-qur’an. Misalnya idealitas al-Qur’an tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan, dan hak-hak perempuan yang sepadan dengan laki-laki. Dalam konteks perempuan dan laki-laki yang sama sebagai manusia tanpa membedakan satu sama lain.

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَأَلْزَمَ الْكُفْرَ وَالْكَوْفَرَ  
وَأَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَوُدَّهُمْ فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا وَأُكْفِرُونَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَدْخَلْنَاهُمْ حَبَّتَ تَجْرِي مِنْ  
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ١٩٥

*“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyikan amal orang-orang yang beramal di anatara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman-nya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam*

---

meyimpulkan bahwa kedatangan Islam telah memicu terjadinya revolusi gender pada abad ke-7 Masehi. Agama Samawi terakhir ini datang memerdekakan perempuan dari dominasi kultur Jahiliyah yang dikenal sangat zalim dan biadab. Ia juga menemukan bahwa pasca datangnya Islam kaum perempuan mulai diakui hak-haknya sebagai layaknya manusia dan warga negara (bukan sebagai komoditas), terjun dan berperan aktif dalam berbagai sektor termasuk politik dan militer. Zaitunah Subhan, *Al-Qur’an Dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2015), h.10

*surge yang mengalih sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala disisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik”.* (Q.S ali-Imran ayat 195).<sup>52</sup>

Ayat tersebut memuat informasi bagaimana dalam al-qur’an begitu kentara akan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan tanpa membedakan, apalagi yang mengarah pada memarjinalkan satu sama lain.<sup>53</sup> Selain itu keadilan dan kesetaraan gender juga tercermin dalam ayat yang lain.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ  
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

*“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakanmu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Meneliti.”*<sup>54</sup>

Secara eksplisit ayat diatas mengungkapkan bahwa Allah SWT tidak membedakan manusia baik itu dari jenis kelamin, suku bangsa, maupun ras. Akan tetapi yang membedakan antara manusia satu dengan yang lainnya merupakan bentuk ketaqwaannya kepada tuhanNya (Allah). Pada khususnya ayat tersebut memberikan informasi kepada kita mengenai prinsip egalitarian antara laki-laki dan perempuan baik dalam ruang lingkup ibadah maupun ruang lingkup sosial. Posisi laki-laki dan perempuan dalam pandangan ayat tersebut menunjukkan pada kedudukannya yang sama-sama tinggi dan setara. Di antara keduanya (dalam konteks spiritual maupun peranan sosial) berpotensi mendapat pahala yang banyak. Dan hal itu bisa didapatkan tergantung kualitas pengabdianNya sebagai hamba.<sup>55</sup>

Nilai-nilai yang mengarah pada tuntutan-tuntutan dalam penegakan keadilan dan hak-hak asasi manusia yang termuat dalam al-qur’an seharusnya dapat menjadi acuan untuk mencapai kondisi sosial masyarakat yang egaliter. Tentunya tanpa

---

76 <sup>52</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur;an dan Terjemahnya*, (Bandung: SYGMA Examedia), hal.

<sup>53</sup> Nurul Chuirun Nisa, *Konsep Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam Dan Implementasinya Di Pusat tуди Gender Dan Anak (PSGA) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Skripsi (2019), h.24

517 <sup>54</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur;an dan Terjemahnya*, (Bandung: SYGMA Examedia), hal.

<sup>55</sup> Fakhtur Rozi, *Keadilan Gender Dalam Al-qur’an*, h, 7

melahirkan antagonisme-antagonisme kelas, diskriminasi, subordinatif, dan memarginalkan manusia ataupun salah satu gender. Oleh karena itu praktik pengerdilan terhadap peran perempuan dengan membatasi keterlibatannya dalam peranan di masyarakat bertolak belakang dengan al-Qur'an.<sup>56</sup> Pada kenyataannya penciptaan perempuan dalam al-Qur'an sama sekali tidak membatasi perempuan untuk mengaktualisasikan peranannya (baik secara spiritual dan sosial). Seperti yang disebutkan di Qur'an Surat An-Nisa' (4) ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا  
وْنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

*“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.*<sup>57</sup>

Selain hal tersebut surat al-A'raf ayat 189 disebutkan:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمَلًا خَفِيًّا  
فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَتَتْهَا دَعَا اللَّهَ رَبَّهَا لِيُنَّ إِتَيْنَا صَالِحًا لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشُّكْرِينَ ۝١٨٩

*“Dialah Yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan daripadanya Dia menciptakan pasanganmu, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, (isterinya) mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhan Mereka (seraya berkata), "Jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang ber-syukur”.*<sup>58</sup>

Kedudukan sekaligus peranan perempuan dalam masyarakat memiliki posisi dan hak yang sama dengan pria. Hal ini dibuktikan dengan munculnya beberapa tokoh

<sup>56</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiasa atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2001) h.15 – 16

<sup>57</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: SYGMA Examedia), hal. 78

<sup>58</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: SYGMA Examedia), hal. 175

wanita yang mendukung adanya eksistensi dan legitimasi kekuasaan perempuan dalam masyarakat, seperti Dewi Sima, Lara Jonggrang, Dewi Kilisuci, dll.<sup>59</sup> Namun problematika yang terjadi dalam masyarakat yaitu mereka beranggapan bahwa perempuan merupakan makhluk yang lemah, berbeda dengan kaum laki-laki yang kuat; perempuan emosional; laki-laki rasional; perempuan halus; laki-laki kasar; dan seterusnya. Perbedaan ini kemudian diyakini sebagai ketentuan kodrat atau pemberian dari Tuhan. Gambaran-gambaran tentang kedudukan kaum laki-laki dan perempuan ini telah mengakar pada kebudayaan masyarakat.<sup>60</sup>

Menurut pandangan kaum feminis, sifat-sifat tersebut merupakan sesuatu yang dibuat sendiri oleh manusia, bukan keputusan Tuhan. Hal ini dibuktikan dengan adanya fakta sosial yang menunjukkan dengan jelas bahwa sifat tersebut dapat berganti, ditukar, atau berubah menurut waktu, tempat, dan kelas sosial. Fenomena seperti inilah yang kemudian disebut sebagai perbedaan gender, dimana terdapat peluang bagi manusia untuk mengubah atau menukarnya sesuai dengan konteks. Konsep ini jelas berbeda dengan konsep jenis kelamin (*seks*) yang tidak mungkin dapat ditukar karena merupakan sesuatu kodrati.<sup>61</sup>

Al-Qur'an dalam surah al-Baqarah telah menjelaskan tentang kejadian Adam dan Hawa dan sudah tentang penciptaan diri yang satu itu pada ayat yang pertama dari surah an-Nisaa'. Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya manusia itu, baik laki-laki ataupun perempuan pada dasarnya adalah satu, satu jiwa atau satu kejadian, yang bernama jiwa insan. Yang membedakan di antara laki-laki dan perempuan hanya sedikit perubahan pada kelamin saja. Konsep jenis kelamin melihat perbedaan laki-laki dan perempuan hanya dari fungsi biologis, seperti perempuan mengandung, melahirkan, dan menyusui, sedangkan laki-laki mempunyai penis, sperma dan *kolo menjing* (jakun). Berdasarkan konsep biologis, perbedaan antara laki-laki dan perempuan benar-benar bersifat tetap dan tidak dapat berubah, sebagai pemberian Tuhan.<sup>62</sup>

Banyak tuduhan yang menyatakan bahwa perempuan merupakan makhluk penggoda, dalam salah satu kasus menyebutkan bahwa akibat perbuatan yang

---

<sup>59</sup> Dimiyati Huda, *Rethinking Peran Perempuan dan Keadilan Gender: Sebuah Konstruksi Metodologis Berbasis Sejarah dan Perkembangan Sosial Budaya* (Bandung: Cendikia, 2020), h.58

<sup>60</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, h.7

<sup>61</sup> *Ibid.*, h. 9

<sup>62</sup> *Ibid.*, h. 10



dilakukan oleh kaum perempuan (Hawa) menyebabkan Adam terusir dari surga. Beberapa pendapat menyebutkan penciptaan perempuan tidak lain hanyalah sebagai pemuas nafsu laki-laki. Pernyataan ini muncul seiring dengan fakta bahwa kaum perempuan sering kali diposisikan di bawah kekuasaan laki-laki. Munculnya stigma bahwa perempuan merupakan sarana untuk melanjutkan keturunan dan sebagai pemuas birahi laki-laki tentu sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Al-Qur'an.<sup>63</sup>

Peran seorang istri terhadap suami sering kali diartikan bahwa istri hanya bertugas untuk melayani sang suami dan mengurus kebutuhan domestik. Pandangan ini pernah dipertanyakan pada masa Rasulullah SAW. Saat itu, terdapat sekelompok ibu dengan jumlah sekitar 70 orang mendatangi Rasulullah untuk menceritakan masalah mereka yang hanya menjadi pengurus domestik, sementara kaum laki-laki dapat ikut serta dalam jihad fi sabilillah. Respon yang diberikan Rasulullah terhadap masalah tersebut yaitu memberikan pengertian dengan mengatakan bahwa peran mengelola domestik yang dijalankan oleh kaum perempuan dihargai sama dengan jihad.<sup>64</sup>

Kiprah dan karya perempuan diyakini dapat mengubah sudut pandang serta pemikiran masyarakat terhadap peran perempuan dalam pembangunan. Peran seorang perempuan dalam keluarga tidak hanya sebagai istri dan ibu bagi anak-anak, akan tetapi seorang perempuan juga dapat diposisikan sebagai makhluk sosial, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara<sup>65</sup>. Disebutkan dalam QS. Al-Qhashas:7 tentang kedudukan seorang ibu yang sekaligus sebagai penerima wahyu dari Allah SWT.

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خَفَتْ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ  
إِلَيْكَ وَجَاعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝ ٧

*“Dan Kami ilhamkan kepada ibunya Musa, “Susuilah dia (Musa), dan apabila engkau khawatir terhadapnya maka hanyutkanlah dia ke sungai (Nil)”. Dan janganlah engkau takut dan jangan (pula) bersedih hati,*

---

<sup>63</sup> Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan*. (Jakarta: Kencana, 2015) h.79

<sup>64</sup> *Ibid.*, h.83

<sup>65</sup> Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan*, h.79

*sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya salah seorang rasul”.*<sup>66</sup>

Musa lahir di masa pemerintahan Fir’aun, di mana terdapat peraturan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang baru lahir. Ayat ini menjanjikan kembalinya seorang anak yang telah dihanyutkan, kemudian akan dijadikan sebagai salah seorang rasul. Melalui ayat ini dapat dilihat bagaimana Al-Qur’an sangat menghargai kedudukan seorang wanita. Hal ini dibuktikan dengan pengembalian sang anak yang telah dihanyutkan atas keinginan ibunya untuk disusui agar terpenuhinya naluri keibuan serta menghapus kecemasan akan nasib anaknya. Perjuangan dan pengorbanan untuk memenuhi perintah Allah SWT. telah dilakukan dengan penuh kelembutan. Melalui kejadian tersebut, Allah SWT telah membuktikan bahwa Ibu Musa memiliki keimanan yang disertai dengan rasa cinta dan perhatian, ketakutan, serta kecemasan.<sup>67</sup>

Secara tidak langsung, melalui ayat ini Al-Qur’an menyatakan bahwa Ibu Musa telah menerima wahyu. Hal ini membuktikan adanya persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, dalam konteks ini adalah terkait penerimaan wahyu. Kasus Ibu Musa menunjukkan bahwa dalam beberapa aspek perempuan memang berbeda dengan laki-laki, akan tetapi apabila dilihat dari sudut pandang yang lain perempuan juga bisa memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki.<sup>68</sup>

Islam menjunjung tinggi egaliter (kesetaraan) dengan meletakkan posisi perempuan sebagai makhluk yang mempunyai tempat yang sama dihadapan Tuhan. Menurut Mahmud Shaltut, Islam menempatkan perempuan sebagai mitra bagi kaum laki-laki, sehingga terjadi kesetaraan antara hak dan kewajiban bagi perempuan dan laki-laki seperti dalam islam diberikan hak dalam pendidikan, kehidupan, ibadah, serta kebebasan berpendapat.<sup>69</sup>

---

386 <sup>66</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: SYGMA Examedia), hal.

<sup>67</sup> Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam al-Qur’an*, terj. Yazia Radianti (Bandung: Pustaka, 1992), h. 50-51

<sup>68</sup> *Ibid.*,

<sup>69</sup> Zaitunah Subhan, *Al-Qur’an dan Perempuan* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 9

Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam konteks manusia sebagai seorang hamba. Tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Hal ini diterangkan dalam QS. Az-Zariyat: 56.<sup>70</sup>

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku”.<sup>71</sup>

Baik laki-laki maupun perempuan, keduanya mempunyai peluang yang sama dalam menjadi seorang hamba yang ideal di mata Tuhannya, dan demikian ini mengacu pada bentuk ketaqwaan yang nantinya menjadi pembeda antara laki-laki dan perempuan (bukan secara biologis).

Kemuliaan perempuan dalam Al-Qur’an tentunya tidak dapat dipungkiri bahwa kedudukan maupun posisinya sangat dijunjung tinggi tentunya tidak dapat dipungkiri. Akan tetapi, hal ini bertolak belakang dengan realitas yang ada dalam masyarakat. Ketidakadilan dan diskriminasi gender disebabkan oleh mengguritanya masyarakat patriarkal yang pada akhirnya memunculkan beragam fenomena penindasan terhadap perempuan. Demikian ini senada dengan pendapat Scarlet Women yang menyatakan bahwa dominasi kaum laki-laki dalam segala sektor sosial masyarakat mengakibatkan pasifnya partisipasi kaum perempuan.<sup>72</sup> Di tengah-tengah kondisi masyarakat yang patriarkal juga berimplikasi terhadap penyingkiran perempuan terhadap proses penafsiran Al-Qur’an, sehingga mengakibatkan adanya produk tafsir yang bias gender. Oleh karena itu, konsep keadilan gender dalam al-Qur’an tentunya dapat kita jadikan sebagai acuan untuk restrukturisasi produk-produk penafsiran yang bias gender. Sehingga dapat memproaktifkan pesan-pesan moral al-Qur’an dalam menjunjung tinggi harkat martabat dan hak asasi perempuan sebagai manusia yang seutuhnya.

---

<sup>70</sup> Nurul Chairun Nisa, *Konsep Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam Dan Implementasinya Di Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Skripsi UIN Sayrif Hidayatullah Jakarta. (2019), h.23

<sup>71</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: SYGMA Examedia), hal. 522

<sup>72</sup> “By The Patriarchy We Mean A System In Which All Women Are Oppressed, An Oppression Which Is Total, Affecting All Aspects Of Our Lives. Just As Class Oppression Preceded Capitalism So Does Our Oppression.” Scarlet Women

<https://www.marxists.org/history/etol/writers/german/1988/10/patriarchy.html>

### BAB III

## PEMIKIRAN AMINA WADUD MUHSIN

### A. AMINA WADUD MUHSIN

#### 1. Biografi Amina Wadud

Amina Wadud Muhsin terlahir dengan nama Maria Teasley.<sup>73</sup> Amina lahir pada 25 Septemeber 1952 di Bethesda Maryland sebuah kota yang terletak di bagian barat laut Amerika Serikat (Washington DC) .<sup>74</sup> Amina merupakan anak dari sepasang suami istri Rev. Albert Teasley (bapak) dan Thelma L.C Teasley (ibu), dan anak kelima dari delapan bersaudara.<sup>75</sup> Ayahnya adalah seorang pengkhotbah Kristen Methodis, sedangkan ibunya adalah keturunan budak muslim Arab.<sup>76</sup> Amina Wadud berasal dari keluarga Katolik.<sup>77</sup> Dan merupakan keluarga yang ber-etnis Afro-Amerika.<sup>78</sup>

Saat berusia 20 tahun Amina mendapat hidayah dari Tuhan, pada saat itu Amina tertarik dengan ajaran agama Islam, terkhusus terhadap konsep keadilan dalam Islam (gender). Pada tahun 1972, Amina menjadi muallaf di masjid Washington. Pada hari itu Amina menyebutnya dengan hari *Thanks Giving Day*. Setelah menjadi muallaf Amina mengganti namanya menjadi Amina Wadud. Amina juga memiliki nama lain yaitu Amina Muhsin. Ia mengganti namanya sebagai identitas bahwa ia sudah beragama Islam.<sup>79</sup> Amina merupakan seorang janda dan ia memiliki lima anak, dua putranya bernama Muhammad dan Khalilullah dan tiga putrinya bernama Husna, Sahar dan Ala. Amina Wadud menganggap bahwa mereka lebih dari seorang anak yaitu saudara seiman.<sup>80</sup>

---

<sup>73</sup> Ahmad Dziya' Udin, *Kritik Terhadap Konsep Keadilan Jender Dalam Penafsiran Amina Wadud*, Skripsi (2016). h.37

<sup>74</sup> Mardinsyah Mardey, *Hermeneutika Feminisme Reformasi Gender*, (PT. Lontar Digital Asia, 2018). h.31

<sup>75</sup> *Ibid.*,

<sup>76</sup> Farah Nadhifa Khairunnisa, *Kesetaraan Gender Menurut Pandangan Amina Wadud Dalam Penafsiran Penciptaan Perempuan Pertama*, Skripsi (2019), h. 38

<sup>77</sup> Mardinsyah Mardey, *Hermeneutika Feminisme Reformasi Gender*, (PT. Lontar Digital Asia, 2018). h.32

<sup>78</sup> Keluarga ini berasal dari etnis Afro-Amerika, sebuah kelompok etnis di Amerika Serikat yang nenek moyangnya banyak berasal dari Afrika di bagian Sub-Sahara dan Barat. Mayoritas dari rakyat etnis Afrika-Amerika berdarah Afrika, Eropa dan Amerika. *Ibid.*, h.31

<sup>79</sup> Amina Wadud Muhsin, *Inside The Gender Jihad Women's Refomterm in Islam* (Oxford: Foreword, 2006), h. 1 – 2

<sup>80</sup> Amina Wadud, *Qur'an and Women: Rerading the Sacred Text from a Women's Perspective*, (New York: Oxford University Press, 1999) h. 16

Amina Wadud merupakan seorang feminis muslim yang kontroversial. Itu karena ia berhasil mendobrak tembok paradigma konvensional yang sudah bertahan selama empat belas abad lalu. Amina tidak hanya mendobrak pada ranah konseptual, akan tetapi juga dibuktikan pada ranah praksis.<sup>81</sup>

Tepatnya pada jumat, 18 Maret 2005, dunia Islam ramai membicarakan Amina Wadud yang menjadi pusat perhatian dan menggemparkan dunia.<sup>82</sup> Pasalnya Amina merupakan salah satu perempuan yang menjadi imam sekaligus khatib di shalat jumat dengan makmum campuran (laki-laki dan perempuan).<sup>83</sup> Shalat itu dilaksanakan di Gereja Katedral di Sundram Tagore Gellery 137 Greene Street New York.

Selain itu Amina juga memiliki prestasi di antaranya Amina menjadi anggota istimewa di "*Sister in Islam*", yaitu sebuah organisasi yang dibentuk oleh perempuan Muslim yang peduli akan adanya penindasan yang dialami perempuan.<sup>84</sup> Sehingga pada tahun 2001, ia mendapat undangan dari Colin Powel untuk menghadiri jamuan makan malam Ramadhan di Gedung Putih.

Salah satu karya Amina yang populer adalah bukunya yang berjudul *Quran and Women: Rereading the Sacred Text from a Women's Perspective*. Karya Amina yang pertama ini diterbitkan pada tahun 1992. Karyanya sukses menarik simpati dari para pengamat *Islamic Studies*. Didalam bukunya ia membahas model penafsiran yang dekonstruktif terhadap persoalan gender dengan menggunakan pendekatan hermeneutik.

Setelah menulis karyanya yang bersejarah, Amina memperoleh banyak penghargaan. Salah satunya Amina mendapat sebuah tawaran untuk memberikan ide gagasannya terkait dengan studi gender pada konferensi di

---

<sup>81</sup> Kontroversi tersebut tidak hanya terjadi satu kali, disini Amina berupaya menunjukkan bahwa ia berani untuk menjadi imam salat jumat, dan ia juga percaya bahwa hal tersebut sah-sah saja. Pembuktiannya bahwa ia sah menjadi imam sekaligus khatib ia tunjukan di Pusat Pendidikan Muslim MEC (muslim Educational Center) Oxford, dan tidak hanya itu, ia juga membuka konferensi Islam dan Feminisme yang diadakan di Wolfson College, oxford. Diakses di <https://www.arrahman.com/read/2008/10/22/2497-jumatan-amina-wadud-manipulasi-hadits-ala-feminisme> pada 12 Juli 2021. Pukul 01: 15 WIB

<sup>82</sup> Ernita Dewi, *Pemikiran Amina Wasud Tentang Rekontruksi Penafsiran Berbasis Metode Hermeneutika*, *Jurnal Substantia*, Vol. 15, No. 2, (2013), h.146

<sup>83</sup> Adian Husaini, "*Hermeneutika Feminis: Satu Kajian Kritis*". *Al-Insan Jurnal Kajian Islam*, Vol II, No. 3, (2006), h.100

<sup>84</sup> Wasid dkk, *Menafsirkan Tradisi & Modernitas: Ide-ide Pembaharuan Islam*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2011), h.92

beberapa negara bagian Amerika Serikat, bahkan di seluruh dunia. Akan tetapi, karya pertama Amina tidak mampu membendung kegelisahannya tentang jihadnya pada realita diskriminasi gender. Kemudian dari inspirasinya tersebut Amina membuat buku yang berjudul “*Inside The Gender Jihad: Women’s Reform’s in Islam*”.<sup>85</sup>

## 2. Karya-karya Intelektual Amina Wadud

Amina Wadud termasuk merupakan tokoh mufassir *feminis* yang cukup produktif dalam menulis karya ilmiah. Baik berupa buku, artikel, jurnal, dan beberapa *proposal research* (proposal penelitian) dalam bidang perempuan, gender, agama, pluralisme dan kemanusiaan. Karya-karya Amina Wadud adalah hasil dari kegelisahan intelektualnya terhadap ketidakadilan gender di masyarakat. Oleh karena itu, ia merekonstruksi ulang metodologi mengenai bagaimana mufassir mengintepretasikan al-Qur’an agar dapat membuahkan produk penafsiran yang berkeadilan dan ramah gender.<sup>86</sup> Karya-karya tersebut antara lain:

### a. Buku

- Buku Amina Wadud Muhsin yang berjudul *Qur’an and Women*, Fajar Bakti Publication (Oxford University Subsidiary), Kuala Lumpur, Malaysia (edisi asli) tahun 1992. Diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerbit Pustaka Bandung berjudul “Wanita di dalam Al-Qur’an” pada tahun 1994 dengan jumlah 168 halaman, dengan diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia.<sup>87</sup>
- Buku Amina Wadud yang berjudul *Inside the Gender Jihad*, (Oneworld Publications England), tahun 2006. Buku tersebut memuat 286 halaman, dengan menggunakan Bahasa Inggris.<sup>88</sup>

---

<sup>85</sup> *Ibid.* h.16

<sup>86</sup> Hanik Fatmawati, *Penafsiran Amina Wadud Muhsin Tentang Bidadari Dalam Al-Qur’an (Kajian Hermeneutika)*. Disertasi IAIN Walisongo, 2013. h. 68

<sup>87</sup> Suyepty Mukarromah, *Pemikiran Keislaman Aminah Wadud Dalam Konteks Sejarah*. Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya: 2020. h.30

<sup>88</sup> *Ibid.* h.32

## b. Artikel<sup>89</sup>

- Pusaka Aisyah: “Wanita dan Gender dalam Islam” untuk New Internationalist, Isu Special Tentang Islam, terbitan- terbitan internationalist Ltd. Oxford, U.K (akan terbit).
- “Di balik Sebuah Penafsiran” di Forum Terbuka Islam dan Toleransi, pada *Boston review: A Political and literary forum*, volume 27 no 1 Februari/Maret 2002.
- Responden: Diskusi Meja Bundar: Teologi Feminisme Beraneka Ragam Secara Agamis Atau Umat Kristen Ghetto? Di Jurnal Kajian-kajian Feminisme dalam Agama, Musim Gugur tahun 2000, volume 16#2 halaman 90-99.
- “Pandangan Islam Tentang Isu-Isu Hak Sipil” ch. 9 *religion civil rights* proyek hak-hak sipil di universitas Harvard dan dana abad 21, 1999.
- “Keyakinan” di Ensiklopedi Wanita dan Agama oleh Routledge press, akan terbit.
- “Ibadah” di Ensiklopedi Tentang Wanita dan Agama Dunia, Serenity wong, ed. Macmilan press, terbit tahun 1999.
- “Wahyu”, Ensiklopedi Tentang Dunia Islam Modern, Esposito, ed. Universitas Oxford Press, NY.1995.
- “Wilayah”, Ensiklopedi Tentang Dunia Islam Modern, John Esposito, ed. Universitas Oxford Press, NY. 1995.
- “Dinamika Hubungan Laki-laki dan Perempuan”, *the American Muslim*, volume 3, No. 1, musim dingin tahun 1995.
- “Islam” sebuah respon yang muncul tentang paham aktivisme spiritual Kulit Hitam”, forum Universitas untuk *VCU voice*, 7 Februari 1994.
- “Muslimah di abad 21: maju atau mundur, *the American muslim*, volume II, no 11-12, musim panas? rontok 1994.
- Al-Qur’ān, Syariah dan hak-hak Kewarganegaraan Muslimah, di *Syaria law and the modern nation-state*, (berlangsungnya symposium) ed. Nurani Othman, SIS forum Malaysia, Berhad kuala lumpur, 1994.

---

<sup>89</sup> Hanik Fatmawati, *Penafsiran Amina Wadud Muhsin Tentang Bidadari Dalam Al-Qur’an (Kajian Hermeneutika)*. Disertasi IAIN Walisongo, 2013. h.74-75

### 3. Pendidikan dan Karir Amina Wadud

Perjalanan karir Amina Wadud di bidang akademik diawali dengan meneruskan jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (S1) di Amerika Serikat pada tahun 1970-1975 di Universitas Pennsylvania. Dimulai saat Amina mengikuti debat Pendidikan di universitas tersebut, ia mendapat gelar sarjana pada bidang Pendidikan (B.S) pada tahun 1975. Setelah kelulusannya di Universitas Pennsylvania pada tahun 1975, Amina kemudian diangkat menjadi dosen di program studi Bahasa Inggris pada Collage of Education University Qar Yunis, Libya, pada tahun 1979-1980.<sup>90</sup> Dan setelah kepulangannya dari Libya (1979-1980), Amina menjadi dosen di *Islamic Community Center School* di Philadelphia, Amerika Serikat.<sup>91</sup>

Kemudian, Amina Wadud melanjutkan pendidikannya (S2) di The University of Michigan, Libya. Pada tahun 1982, di universitas tersebut Amina mengambil konsentrasi *Near Eastern Studies*. Dan di universitas Michigan itu ia juga melanjutkan Pendidikan (S3) dan mengambil konsentrasi *Arabic and Islamic Studies*, dan lulus pada tahun 1988. Tidak hanya mengikuti Pendidikan formal, Amina juga pernah mengikuti *advanced Arabic* di Universitas Kairo Mesir di bidang Quran dan Tafsir, dan pada tahun 1978 Amina melanjutkan Studi Filsafat di Universitas Al-Azhar.<sup>92</sup>

#### a. Pekerjaan

Selain pandai berbahasa Inggris, Amina Wadud juga menguasai beberapa bahasa asing antara lain, Arab, Turki, Spanyol, Prancis, dan Jerman. Karena penguasaan bahasa yang dikuasai Amina, ia sering mendapat banyak tawaran untuk menjadi dosen tamu di beberapa universitas, antara lain:<sup>93</sup>

- Universitas Commonwealth, Virginia sebagai Asisten Profesor di Lembaga Studi Filsafat dan Agama (1992-1997).

---

<sup>90</sup> Amina Wadud, *Qur'an and Women: Rerading the Sacred Text from a Women's Perspective*, (New York: Oxford University Press, 1999), h. xx.

<sup>91</sup> Sayeqty Mukaromah, *Pemikiran Keislaman Amina Wadud Dalam Konteks Sejarah*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel: Skripsi, h.25

<sup>92</sup> Rihlah Nur Aulia, *Menakar Kembali Pemikiran Feminisme AW* dalam Jurnal Al-Qur'an Universitas Negeri Jakarta, h.46.

<sup>93</sup> Ervan Derkacz, dkk. Pada email: [awadud@vcu.edu](mailto:awadud@vcu.edu)., dalam <https://religiondispatches.org/author/Amina-Wadud/> (23 Desember 2019)



- Menjadi profesor di Fakultas Ketuhanan *Harvard Cambridge*, Amerika Serikat. Sebagai dosen Magister studi wanita di Lembaga Penelitian Program Agama (1998-1999).
- Konsultan di Workshop di bidang studi Islam dan Gender yang diselenggarakan oleh *Maldiviah Women's Ministry* (MWM) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB (1999).<sup>94</sup>

## b. Organisasi

Dalam beberapa organisasi Amina juga memiliki jabatan penting, di antaranya:<sup>95</sup>

- Member Akademik Agama Serikat (AAOR) pada tahun 1989-2001.
- Member Eksekutif Komite WCRP sekitar tahun 1992.
- Member Dewan Kongres WCRP (1992).
- Member inti Sister in Islam (SIS) Forum Malaysia tahun 1989.
- Editor Jurnal Isu Gender di Jurnal "*The American Muslim*" (1994-1995).
- Editor Jurnal "Lintas Budaya" *Virginia Commonwealth University* (1996).
- Editor Jurnal "Hukum dan Agama" pada tahun 2001.
- Di lembaga kursus sebagai Instruktur pada Studi Islam di Islamic Community Center of Philadelphia (1982-1984).
- Ketua Komite pada penelitian Studi Agama Gabungan (1996-1997).
- Koordinator Komite Ketua Perempuan (WCC) pada tahun 1999-2004.
- Presenter di stasiun televisi di sebuah acara "*Fokus on al-Islam*"
- Penghargaan-Penghargaan Amina Wadud
- Universitas Islam International Malaysia, Amina memperoleh penghargaan terhadap penelitiannya terkait kritik metodologis terhadap feminisme sekuler, yang mengungkap feminisme pro-keyakinan menurut pandangan Islam (1990-1991).<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup> Mutrofin, *Kesetaraan Gender dalam pandangan Amina Wadud dan Riffat Hasan*, *Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol.3, No. 1 (2013), h.23

<sup>95</sup> Ibid., Eryan Derkacz, dkk. Pada email: [awadud@vcu.edu](mailto:awadud@vcu.edu), dalam <https://religiondispatches.org/author/Amina-Wadud/> 23 desember 2019

<sup>96</sup> Hanik Fatmawati, "*Penafsiran Amina Wadud Muhsin tentang Bidadari dalam al-Qur'an* (*Kajian Hermeneutika*), Disertasi IAIN Walisongo 2013

- Universitas *Commonwealth, Virginia*: Amina mengikuti Workshop saat musim panas VCU: bertahan di ruang kelas elektrik yang disponsori oleh walikota dan kantor pengembangan pengajaran (7-17 Agustus 2002).
- Mendapat predikat *who's who* di organisasi-organisasi internasional (1995).
- Memegang predikat *who's who of woman* edisi ke-12 (1993) dan edisi ke-13 (1995).
- Pada tahun 1996, Amina melakukan subsidi VCU: "konsep alternatif terkait keluarga dalam Islam", kemudian tahun 1999, subsidi VCU: "Memulai studi kritik gender inklusif terhadap teori etika Islam" sebuah penelitian utama mengenai konsep moral menurut al-Qur'an.
- Universitas di Michigan
- Amina pernah memperoleh beasiswa di lingkungan bahasa asing dari tahun 1984-1987, setiap tahunnya Amina mendapat fasilitas pengajaran dan biaya hidup.
- Pada tahun 1979, di kelas kajian-kajian Timur, pertahunnya ia juga memperoleh beasiswa dan fasilitas pengajaran.
- Amina juga mendapat penghargaan, seperti mendapat fasilitas pengajaran dan biaya hidup per tahunnya pada tahun 1980-1982, 1984, dan 1985-1988.
- Universitas Amerika di Kairo, di *Center for Arabic Study Abroad (CASA)*, Amina mendapat fasilitas pengajaran, biaya hidup dan perjalanan pertahunnya.
- Universitas di Pennsylvania
- Pada tahun 1970-1975 memperoleh Beasiswa sekolah universitas, seperti mendapat fasilitas pengajaran dan biaya hidup pertahunnya.
- Pada tahun 1973-1975, mendapat penghargaan akademis.
- Pusat penelitian Amerika di Mesir "peran moral dalam al-Qur'an dan kejelasan keadilan sosial" (1999).
- Di Fakultas Harvard memperoleh penghargaan, program kajian wanita dalam agama, "konsep lain tentang keluarga dan tata hukum personal muslim" (1997-1998).

- Pada tahun 1999 di ajukan, subsidi VCU: ‘menitikberatkan kritis eksklusif gender terhadap teori etika Islam’ penelitian utamanya mengenai ‘konsep al-qur’an terhadap moral
- Mendapat apresiasi pada tahun 1996, seperti subsidi VCU: ‘argumen lain mengenai konsep keluarga dalam Islam: koleksi kosakata penting’
- Universitas Islam Internasional: ‘kritik metodologis terhadap feminisme sekuler: penelitian terhadap feminisme Pro-keimanan menurut perspektif Islam.

#### 4. Kerangka Teori Pemikiran Amina Wadud

Amina mempunyai kerangka teori pemikiran untuk mengkaji permasalahan gender dalam al-Quran, yaitu teori keadilan. Laki-laki dan perempuan mempunyai peran tersendiri dalam masyarakat. Prinsip itulah yang kemudian dijelaskan dalam al-quran sebagai bentuk konsekuensi kebebasan yang dimiliki oleh manusia dalam mengatur kehidupan mereka (khalifah). Beberapa teori feminis menjelaskan bahwa kodrat perempuan tidak ditentukan oleh faktor biologis, namun oleh faktor budaya masyarakat. Oleh karena itu sistem patriarki perlu ditinjau lebih jauh lagi karena merugikan kaum perempuan. Kesetaraan laki-laki dan perempuan muncul sebagai ideologi dalam tatanan dunia baru.<sup>97</sup>

Teori tersebut kemudian memunculkan kegelisahan dan membuat Amina Wadud bertanya-tanya mengenai perempuan dan Islam, bagaimana perempuan diposisikan berbeda jika dibandingkan dengan kaum laki-laki. Amina menganggap masyarakat masih melanggengkan budaya patriarki. Sehingga dalam penelitiannya, Amina melihat terdapat diskriminasi antara peran perempuan dan laki-laki.<sup>98</sup>

Dari pembahasan tersebut kemudian Amina membuat asas pemikiran untuk mencari akar kebenaran. Bahwa Amina mengemukakan tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam Islam. Keduanya memiliki derajat yang sama. Asas pemikiran tersebut antara lain:<sup>99</sup>

---

<sup>97</sup> Nasarruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran* (Jakarta: Paramadina, 2001), h.72.

<sup>98</sup> *Ibid*, 74

<sup>99</sup> *Ibid*, 28-53

#### **a. Asas Tauhid**

Amina mendefinisikan tentang hubungan manusia dengan ke-Esa-an Tuhan, bahwa manusia di hadapan Tuhan merupakan sekelompok individu tanpa perbedaan dari segi ras, kelas, gender, tradisi keagamaan, asal negara dan lain-lain. Ketaqwaan manusialah yang menjadi salah satu aspek yang membedakan dalam tauhid.

#### **b. Asas Khalifah**

Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk menjadi khalifah di bumi. Asas khalifah ini melibatkan dua aspek, yaitu diantaranya taat kepada kehendak Tuhan dan ikut berpartisipasi dalam ketaatan tersebut selama masih hidup di dunia.

#### **c. Asas Etika**

Al-quran merupakan sumber yang mengandung berbagai macam etika. Cara menginterpretasikan teori tersebut berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Oleh karena itu, Islam diimplementasikan dengan cara berbeda karena terdapat faktor relatif yang membuat sebuah makna Al-quran memiliki banyak perspektif.

#### **d. Asas Taqwa**

Amina Wadud mengemukakan bahwa taqwa merupakan kemampuan seseorang dalam mengembangkan spiritualnya yang terbentuk ketika manusia lahir ke dunia, sehingga kata taqwa sudah ada sebelum datangnya wahyu al-Qur'an, dan setelah turunnya Alquran semakin memberikan arti taqwa yang lebih religius dan hal itu merupakan perwujudan dari semua moral.

#### **e. Asas Keadilan**

Menurut Amina, perspektif tentang keadilan yaitu nilai yang harus dijadikan sebuah prinsip universal dan manifestasi keadilan tersebut adalah memperlakukan sesama manusia secara adil.

#### **f. Asas Syari'ah dan Fiqih**

Menurut Amina Wadud, syariah merupakan hukum yang sah dari al-Quran dan hadits, sedangkan fiqih diartikan sebagai pemahaman syari'ah yang sah dan

memiliki perbedaan menurut pandangan teori dan metodologi yang telah berkembang.

**BAB IV**  
**KEDUDUKAN PEREMPUAN DAN KEADILAN GENDER DALAM**  
**PANDANGAN AMINA WADUD DAN FRIEDRICH ENGELS**

**A. Kedudukan Perempuan dan Keadilan Gender dalam Pandangan Amina Wadud**

Penindasan terhadap perempuan secara nyata berlangsung dalam realitas sosial masyarakat. Berbagai macam bentuk penindasan, seperti; diskriminasi, eksploitasi, marginalisasi dan *stereotype* begitu tidak menguntungkan bagi kaum perempuan di dalam aspek kehidupan. Demikian ini, juga turut disponsori dengan adanya penafsiran teks-teks keagamaan yang bias gender atau misoginis.<sup>100</sup> Akibatnya, atas nama agama kaum perempuan semakin mengalami ketidakadilan, ketidaksetaraan dan teralienasi dalam sosial masyarakat.<sup>101</sup> Kemerosotan posisi perempuan dalam kedudukan sosial masyarakat dan keagamaan berlangsung dengan terbentuknya patriarki<sup>102</sup> sebagai sistem sosial masyarakat.<sup>103</sup> Dengan terbentuknya sistem patriarki, kedudukan perempuan mengalami degradasi dari masa-ke masa. Bagi kalangan feminisme Islam, patriarki turut mendasari- sebagai faktor utama- munculnya penafsiran teks agama yang misoginis dan bias gender. Oleh karena itu, menurut Fatima Mersnissi berdasarkan penafsiran misoginis dan bias gender itulah, kaum perempuan terasingkan dari aspek sosial, politik dan pendidikan. Sekaligus menjadi legitimasi secara teologis bagi laki-laki untuk mendapatkan keistimewaan, kepemimpinan politik dan bentuk-bentuk lainnya yang hanya menguntungkan kaum laki-laki.<sup>104</sup>

Al-qur'an sebagai syariat terakhir dan sumber asasi yang fundamental bagi umat Islam, pada hakikatnya mengakui kedudukan laki-laki dan perempuan ialah setara dalam kehidupan dan di hadapan Tuhan. Begitupun dengan misi utama ajaran Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan keadilan bagi manusia,

---

<sup>100</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online

<sup>101</sup> Mardety Mardiansyah, *Hermeneutika Feminisme Reormasi Gender Dalam Islam*. (PT. Lontar Digita Asia: Bitread Publishing, 2018) h. 3-4

<sup>102</sup> "Bye The Patriarchy we mean a system in which all women are oppressed, an oppression which total, affecting all aspect of our lives". Lindsey German: What's wrong with Patriarchy Theory?, 1988 <https://www.marxists.org/history/etol/writers/german/1988/10/patriarchy.html>

<sup>103</sup> Ade Marhamah, *Hadits Misoginis Prepektif gender Dan Fennisme*. At-Tibyan: Juornal Of Qur'an and Hadis Studies. Vol. 2 No.2 Desember 2019. h. 20-21

<sup>104</sup> *Ibid.*,

sekaligus memberikan rahmat bagi alam semesta.<sup>105</sup> Oleh karena itu, penindasan ataupun ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan merupakan kenyataan sosial yang bertentangan dari tujuan al-Qur'an sebagai cita-cita ideal. Demikian ini diakibatkan oleh penafsiran teks-teks agama yang bias gender yang seringkali masih dijadikan sebagai rujukan untuk melanggengkan pola hidup patriarki. Sehingga berdampak atas penindasan terhadap perempuan yang masih berlangsung hingga kini.<sup>106</sup> Atas dasar semua itu para tokoh-tokoh tafsir kontemporer mengajukan gugatan untuk melakukan reinterprestasi dan reaktualisasi terhadap teks-teks keagamaan. Gugatan atas produk-produk penafsiran teks-teks keagamaan yang bias gender dapat disimak dari gagasan, seperti: Amina Wadud, Rifaat Hassan, Asma Barlas, Fatima Mernissi, Siti Musdah Mulia, Nasaruddin Umar dan Husein Muhammad.<sup>107</sup>

Adapun produk tafsir Al-Qur'an yang bias gender, yakni tafsir Ibnu Katsir mengandung pandangan yang menggambarkan perempuan sebagai manusia yang tidak sempurna, diciptakan dari tulang rusuk kakek kawanannya. Pandangan ini bersumber dari penafsiran ayat tentang penciptaan manusia dalam Qs. Annisa/ 4 :1 dijelaskan oleh Ibnu Katsir sebagai berikut:<sup>108</sup>

*“Allah memerintahkan makhluknya untuk bertakwa kepada-Nya. Yaitu beribadah hanya kepada Allah yang tidak ada sekutu baginya serta menyadarkan mereka tentang kekuasaan-Nya yang telah menciptakan mereka dari satu jiwa, yaitu Adam. Dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, yaitu Hawa, yang diciptakan dari tulang rusuk Adam bagian kiri dari belakang (Ibnu Katsir).*

---

<sup>105</sup> Fajrul Islam Ats-Tsauri, *Kesetaraan Gender Dalam Islam: Reinterprestasi Kedudukan Perempuan*. Progesiva: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam. Vol. 9 No. 2 Januari-Juni 2020. h. 107

<sup>106</sup> Dipastikan atau tidak, penyebab merosotnya status perempuan dalam masyarakat muslim adalah karena bias gender dalam penafsiran agama. Stereotip gender dalam penafsiran al-Qur'an memunculkan banyak bentuk diskriminasi dan ketidakadilan. Penafsiran bias gender digunakan sebagai standar untuk melegitimasi gaya hidup patriarki sehingga perempuan selalu menjadi korban diskriminasi dan ketidakadilan. Mardety Mardiansyah, *Hermeneutika Feminisme Reormasi Gender Dalam Islam*. (PT. Lontar Digita Asia: Bitread Publishing, 2018) h. 4

<sup>107</sup> *Ibid.*, h. 5

<sup>108</sup> *Ibid.*, h. 4

Selain itu, di dalam hadits juga dinyatakan:

*“Sesungguhnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian paling atas. Jika engkau memaksakan untuk meluruskannya, maka engkau akan mematahkannya. Namun, jika engkau bersenang-senang dengannya, maka bersenang-senanglah dengannya, sedangkan padanya terdapat kebengkokan.*

Tulang rusuk sebagai simbol penciptaan perempuan yang terdapat pada produk penafsiran al-Qur’an, menimbulkan dampak yang negatif dalam keberlangsungan relasi gender.<sup>109</sup> Yang mana menempatkan perempuan pada kedudukan yang merugikan. Perempuan di *stereotype*-kan sebagai gender yang inferior, rendah, irrasional dan eksistensi perempuan hanya dipandang untuk sebagai alat reproduksi dan prokreasi. Sampai pada akhirnya pemahaman atas ayat tersebut mengakibatkan perempuan mengalami ketidakadilan gender, diskriminasi dan membatasi ruang gerak perempuan untuk berpartisipasi dalam aspek sosial.

## **B. Kedudukan Perempuan dalam Penciptaan Manusia**

Pemahaman mengenai penciptaan laki-laki dan perempuan merupakan bagian yang utama menjadi perhatian utama dalam penafsiran Amina Wadud. Dalam pandangan Amina Wadud meskipun terdapat perbedaan mengenai perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam membahas penciptaan manusia, bahwa tidak ada perbedaan pada nilai esensial yang disandang oleh laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan merupakan satu identitas yang sama (manusia) yang dianggap sederajat dan dianugerahi potensi yang setara. Bahkan dengan tegas, Amina Wadud mengungkapkan, al-Qur’an tidak membedakan penciptaan antara laki-laki dan perempuan, untuk siapa Kitab ini diperutukkan, dan mengenai pahala yang dijanjikan-Nya.<sup>110</sup> Selain itu, Amina Wadud juga melakukan kritik pada sejumlah penafsiran al-Qur’an yang membahas tentang penciptaan manusia secara *sebrono*, dengan menganggap perempuan (Hawa) diciptakan dari tulang rusuk

---

<sup>109</sup> Bias gender dalam penafsiran Al-Qur'an dapat ditemukan dalam isi tafsir klasik, seperti tafsir tafsir *Jami'ul Bayan fi Tafsirii Qur'an karya at-Thabari*, Ibnu Katsir oleh Syekh Ibnu Katsir dan kitab tafsir lainnya. buku. Penafsiran perempuan dalam buku-buku ini diwarnai dengan mitos-mitos yang hidup selamanya di masyarakat, seperti mitos keturunan Adam dan Hawa, perempuan dari takdir hubungan laki-laki, Perempuan tidak bisa memimpin dan mitos-mitos lainnya. *Ibid.*, h.4

<sup>110</sup> Amina Wadud Muhsin, *Wanita di Dalam Alqur'an*, terj. Yaziar Radianti. Bandung: Pustaka, 1994. h.19



laki-laki (Adam). Penafsiran al-Qur'an dalam membahas mengenai penciptaan seringkali merujuk pada Qs. An-Nisa (4:1):<sup>111</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

“Hai Sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (memperegunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.<sup>112</sup>

Selain itu, juga terdapat pada Qs. Ar-Rum (30:21):

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً ۚ وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَبِرُونَ ۝٢١

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.<sup>113</sup>

Menurut Amina Wadud kedua ayat tersebut menunjukkan unsur pokok mengenai penjelasan tentang kisah asal-usul penciptaan Adam dan Hawa. Kata kunci dari kedua ayat tersebut: *nafs wahidah*, *min* dan *Zawj*, seringkali menjadi perdebatan para mufasir dalam menjelaskan penciptaan manusia. Bagi Amina Wadud istilah *Nafs* digunakan secara umum dan teknis. Penggunaan kata *Nafs* secara umum kerap kali diterjemahkan sebagai “diri” dan kata jamaknya *Anfus* yang berarti sebagai “diri-diri”. Sedangkan kata *Nafs* secara teknis dalam al-

<sup>111</sup> Farah Nadhifa Khairunnisa, *Kesetaraan Gender Menurut Pandangan Amina Wadud Dalam Penafsiran Penciptaan Perempuan Pertama*. Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019. h. 60-63

<sup>112</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: SYGMA Examedia), hal. 77

<sup>113</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: SYGMA Examedia), hal. 406

Qur'an mengacu pada penciptaan umat manusia yang merujuk pada asal-usul yang sama. Namun secara tata bahasa, kata *Nafs* berbentuk kata Muannas (feminin), dan secara konseptual kata *Nafs* mengandung makna netral, yang berarti kata *Nafs* tidak merujuk pada bentuk laki-laki maupun perempuan, melainkan mengacu pada penciptaan setiap manusia.<sup>114</sup> Selain itu, kata *Zawj* dalam al-Qur'an secara umum digunakan untuk menunjukkan 'jodoh', 'pasangan', 'isteri', dan 'kelompok', dan kata jamaknya *Azwaj* digunakan untuk menunjukkan 'isteri-isteri'. Secara tata bahasa, kata *Azwaj* berbentuk kata Muzakkar (maskulin), sedangkan secara konseptual, kata *Zawj* tidak menunjukkan pada bentuk *Muannas* (feminin) maupun bentuk *Muzkkar* (maskulin).<sup>115</sup>

Kemudian kata *Min* dalam bahasa Arab memuat dua fungsi yang dapat digunakan sebagai kata depan yang berarti "dari", dan menunjukkan arti "mengambil sesuatu dari sesuatu yang lain". Selain itu, kata *Min* juga berfungsi untuk menunjukkan sesuatu yang sama atau kesamaan sifat/jenis<sup>116</sup>. Dalam pandangan Amina Wadud istilah *Min* dalam QS. 4:1 dan 30:21, dimaknai sebagai sesuatu dari jenis yang sama. Sehingga menciptakan pemahaman (tafsiran) mengenai istilah yang paling penting dari kedua ayat tersebut yakni, *Nafs* dan *Zawj*. Baginya, jika kata *Min* diartikan sebagai "dari" mengakibatkan pemahaman bahwa makhluk yang diciptakan pertama adalah laki-laki dan makhluk yang diciptakan kedua ialah perempuan.<sup>117</sup>

Selanjutnya, Amina Wadud memaparkan secara lugas istilah *Zawj* mengenai penggunaannya dalam al-Qur'an yang memberikan informasi cukup

---

<sup>114</sup> Farah Nadhifa Khairunnisa, *Kesetaraan Gender Menurut Pandangan Amina Wadud Dalam Penafsiran Penciptaan Perempuan Pertama*. Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019. h. 62

<sup>115</sup> Amina Wadud Muhsin, *Wanita di Dalam Alqur'an*, Terj. Yaziar Radianti. Bandung: Pustaka, 1994. h.26

<sup>116</sup> Farah Nadhifa Khairunnisa, *Kesetaraan Gender Menurut Pandangan Amina Wadud Dalam Penafsiran Penciptaan Perempuan Pertama*. Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019. h 64

<sup>117</sup> Dalam Tafsir Al – Zamakhsyari, ayat tadi diartikan bahwa manusia diciptakan dalam atau dari jenis yang sama dari *Nafs* (diri) yang tunggal, dan isteri (*Zawj*) dari diri (*Nafs*) diambil dari *Nafs* itu sendiri. Ia menggunakan versi Injil untuk mendukung pendapatnya bahwa *Zawj* diambil dari *Nafs*. Juga, ayat lain tentang subjek yang sama (Quran, 7:189, QS, 39:6) mengatakan bahwa Allah menciptakan (ja'ala) dari seseorang (*Nafs*) yaitu istrinya (*Zawj*). Ja'ala berarti "melakukan sesuatu dari yang lain", membuat orang memahami *Min* sebagai "dari", membuat orang mengerti bahwa makhluk pertama yang diciptakan (dalam bentuk laki-laki) adalah lengkap, sempurna dan superioritas. Makhluk kedua yang diciptakan (perempuan) tidak sama dengan makhluk sebelumnya, karena perempuan diciptakan dari laki-laki dan lebih rendah dari laki-laki. Amina Wadud Muhsin, *Wanita di Dalam Alqur'an*, Terj. Yaziar Radianti. Bandung: Pustaka, 1994. h.24

penting terhadap penciptaan, yang mana menunjukkan pada segala sesuatu yang diciptakan saling berpasangan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah”.<sup>118</sup> (QS. 51:49)

Dalam konteks ayat tersebut Amina Wadud mengungkapkan mengenai dualisme penciptaan yang terdiri atas dua entitas yang saling melengkapi dalam satu realitas, sekaligus memuat sejumlah perbedaan dalam hal sifat, karakteristik, dan fungsi. Akan tetapi, Amina Wadud menegaskan bahwa dua entitas tersebut mengacu pada satu keseluruhan yang saling melengkapi. Hal ini berarti, setiap segala sesuatu yang diciptakan selalu dilengkapi dengan pasangannya (*Azواج*). Dan tentunya memiliki saling berhubungan, sehingga menunjukkan kedudukan yang sama pentingnya.

Dalam kesimpulannya mengenai penafsiran Qs. Ar-Ruum 30:21, Amina Wadud mengungkapkan, bahwa penciptaan keduanya, yakni laki-laki dan perempuan memiliki kesalingtergantungan satu sama lain. Al-Qur'an secara jelas menggambarkan hubungan saling membutuhkan antara anggota dan jenis kelamin secara fungsional, sebagai sebuah gema dari kesalingbergantungan antara pasangan-pasangan dari segala sesuatu yang diciptakan. Dan dalam penafsiran pada QS. An-Nisa' 4:1, menurut Amina Wadud ayat tersebut menggambarkan asal-usul dari penciptaan manusia berasal dari *Nafs* yang tunggal, yang merupakan bagian sebuah kesatuan dari sistem berpasangan (*Nafs* dan *Zawj*). Di mana pengertian berpasangan dalam praktisnya ialah laki-laki dan perempuan. Jadi dalam penafsiran Amina Wadud, ayat ini dalam penggunaan kata laki-laki dan perempuan (berpasangan) dengan arti bahwa manifestasi secara fisik dari realitas keberpasangan yang esensial ialah berkembang biak dan menyebar (di seluruh permukaan bumi).<sup>119</sup>

---

522 <sup>118</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: SYGMA Examedia), hal.

<sup>119</sup> *Ibid.*, h.17

### C. Kedudukan Perempuan dalam Keluarga

Institusi keluarga pada umumnya didefinisikan yang terdiri dari suami isteri dan anak-anak. Dalam Islam, institusi keluarga merupakan basis utama yang menjadi pijakan maupun dasar bangunan pada komunitas dan masyarakat Islam. Yang berarti sesuatu yang eksis didalam masyarakat dapat dipahami sebagai konsekuensi dari pengorganisasian masyarakat melalui keluarga. Oleh karena itu, di dalam keluarga diharapkan tercipta sebuah kondisi yang ideal, yakni; keharmonisan atau *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Maka dengan demikian akan turut membentuk pola keberlangsungan masyarakat yang tentram, penuh cinta, dan kasih sayang antara satu dengan yang lain.<sup>120</sup>

Jika bentuk-bentuk perkembangan dalam masyarakat dipengaruhi oleh hubungan keluarga sebagai basis struktur, maka untuk terbentuknya masyarakat yang egaliter, tentunya institusi keluarga dapat merepresentasikan pada aspek keadilan dan kesetaraan. Pasalnya dalam hubungan keluarga terdapat antagonisme mengenai relasi laki-laki dan perempuan. Posisi perempuan dalam institusi keluarga seringkali mendapati posisi yang tidak menguntungkan dan paling rentan mengalami ketidakadilan gender, seperti; KDRT, kekerasan seksual dan sebagainya. Kedudukan perempuan dalam keluarga mendapat citra sebagai makhluk yang berperan dalam urusan-urusan reproduksi, perawatan anak, pelayanan terhadap suami dan penanggung jawab atas tugas domestik.<sup>121</sup> Bahkan seringkali perempuan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang penting. Mereka hanya dituntut untuk patuh, tunduk dan setia terhadap suami. Tidak heran jika perempuan dalam hubungan keluarga mengalami keterbelakangan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, hukum, sosial, politik dan ekonomi.<sup>122</sup>

---

<sup>120</sup> A. Abdulloh Khuseini, *Institusi Keluarga Perspektif Feminisme: Sebuah Telaah Kritis*, Jurnal Tsaqafah: Vol. 13, No.2 November 2017, h. 311-312

<sup>121</sup> Kekerasan terhadap perempuan di ranah personal terjadi dalam berbagai jenis yang menggambarkan kekerasan yang terjadi kepada korban. Diantaranya Kekerasan Terhadap Istri (KTI) menempati peringkat pertama 3.221 kasus (51%). Bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam relasi personal /privat terbanyak adalah fisik (31% atau 2.025 kasus) disusul dengan kekerasan seksual (30% atau 1.938 kasus). Selanjutnya kekerasan secara psikis yang mencapai 1.792 kasus atau 28% dan terakhir kekerasan ekonomi yang mencapai 680 kasus atau 10%.kekerasan seksual secara konsisten masih memperlihatkan bahwa rumah dan relasi pribadi belum menjadi tempat yang aman bagi perempuan. *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2020*, Komnas Perempuan: Jakarta 5 maret 2021, h.11-15

<sup>122</sup> Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, Kompas Gramedia: Jakarta, 2014, h.11-12

Fenomena atas kemerosotan kedudukan perempuan dalam institusi keluarga mendapat legitimasi dari teks al-Qur'an pada surat an-Nisa, 4:34, yang seringkali ditafsirkan sebagai superioritas laki-laki atas perempuan. Demikian ini berdasarkan pada sebagian para mufassir menginterpretasi ayat tersebut dengan menunjukkan laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan atas kelebihan laki-laki yang diberikan oleh Tuhan.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَتَّبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ٣٤

*“Laki-laki (suami) pelindung bagi perempuan (isteri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberi nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar”*.<sup>123</sup>

Ayat tersebut menurut sebagian mufassir ditafsirkan sebagai kepemimpinan laki-laki atas perempuan. Dan dianggap sebagai sesuatu yang fundamental dan normatif dalam konteks kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan dalam keluarga. Demikian dikarenakan merupakan ketentuan yang baku dari al-Qur'an yang sudah tidak bisa ditolelir. Para sebagian mufassir juga menegemukakan bahwasanya kepemimpinan laki-laki atas perempuan mengacu pada tiga hal. Pertama, yakni karena laki-laki (suami) di beri kelebihan oleh Allah SWT. Kedua, disebabkan bahwa laki-laki membelanjakan hartanya untuk menafkahi perempuan (istri). Ketiga, laki-laki diberikan kelebihan Allah meliputi: intelektual, agama, fisik dan warisan.<sup>124</sup>

<sup>123</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: SYGMA Examedia), hal. 84

<sup>124</sup> Nuraini Habibah, *Pandangan Amina Wadud Muhsin Tentang Konsep Kepemimpinan Rumah Tangga*, IAINU Kebumen, h.80

Dalam konteks ayat tersebut, Amina Wadud memberikan kritik yang sangat kritis dengan mempertanyakan parameter makna kata “*Qawwamuna ‘ala*” dalam penerapannya? Sebelum Wadud mengupas QS. An-Nisa’: 34, ia terlebih dahulu memaparkan kata *Fadhdhala* secara lugas dan spesifik. Wadud merujuk pada ayat-ayat al-Qur’an yang menurutnya secara eksplisit yang menyatakan bahwa Allah telah melebihkan (*fadhdhala*) makhluk ciptaannya, melebihi ciptaannya yang lain (QS. 17:55, 70 QS. 2:253 dan QS. 6:86). Namun Wadud menegaskan, meskipun al-Qur’an menyatakan demikian secara baku, akan tetapi al-Qur’an secara tegas mengungkapkan bahwa tidak ada ada perbedaan yang berlaku pada mereka (QS, 2:285).

ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ  
مِّنْ رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ٢٨٥

“*Rasul (Muhammad) beriman kepada Al Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya", dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan kami taat". (Mereka berdoa): "Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali".*<sup>125</sup>

Ayat tersebut menunjukkan bahwa *Fadhdhala* merupakan sebuah bentuk ujian yang diberlakukan pada seseorang yang dikehendaki-Nya. Yang berarti bahwa *Fadhdhala* hanya dapat diperoleh bagi siapa saja yang sudah menjadi kehendak-Nya dan dikehendaki-Nya. Dan karakteristik *Fadhdhala* berbeda dengan *Darajah-* yang dapat ditempuh dengan melakukan amal sholeh-*Fadhdhala* merupakan hak prerogatif Allah bagi mereka yang dikehendaki, dan mereka hanya bisa menjadi penerima *Fadhl-Nya*.<sup>126</sup>

Berkaitan dengan *Fadhdhala* yang mencakup untuk laki-laki dan perempuan berdasarkan QS. An-Nisa’: 34, menurut Amina Wadud kata *Qawwamuna ala*’ berkaitan erat dengan kata “*Bi*” sebagai kata penghubung. Kata “*Bi*” (sebagai kata

<sup>125</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: SYGMA Examedia), hal. 49

<sup>126</sup> Amina Wadud Muhsin, *Wanita di Dalam Alqur’an*, Terj. Yaziar Radianti. Bandung: Pustaka, 1994. h.92

penghubung) dalam sebuah kalimat menentukan makna kata sebelumnya dengan mempertimbangkan kata-kata sesudahnya. Oleh karena itu, bagi Amina Wadud, kata *Qawwam*- laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan- dapat berfungsi jika memenuhi persyaratan, yakni; pertama, jika laki-laki dapat membuktikan kelebihanannya. Sedangkan yang kedua, jika laki-laki memberikan dukungan terhadap perempuan melalui hartanya.<sup>127</sup> Maka dari itu, apabila laki-laki tidak dapat memenuhi dua aspek tersebut, tentunya gelar *Qawwam* yang melekat pada laki-laki atas kepemimpinan terhadap perempuan tidak berlaku.

Lebih lanjut, Amina Wadud meninjau QS. An-Nisa':34 dengan menempatkan pada hubungan fungsional suami dan isteri, sekaligus dikaitkannya pada hubungan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat secara keseluruhan. Demikian ini yang menjadi konteks hubungan suami dan isteri dikarenakan pada ayat-ayat selanjutnya menyinggung masalah hubungan perkawinan. Dan ayat berikutnya menggunakan istilah ganda yang menunjukkan konteks dua pihak, yakni: suami dan isteri. Akan tetapi, pada ayat sebelumnya membahas hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, penerapan pada QS. An-Nisa':34 harus ditinjau secara keseluruhan dalam rangka menggali pada nilai-nilai kemanusiaan dan kesalingan yang ideal mengenai tanggung jawab laki-laki dan perempuan. Yang berarti hubungan laki-laki dan perempuan dipahami sebagai anggota keluarga sekaligus anggota masyarakat yang sama-sama memiliki peranan cukup penting.

Dalam keluarga, setiap anggota memiliki tanggung jawab tertentu. Di mana secara biologis, tanggung jawab utama seorang perempuan ialah melahirkan anak. Dan tentunya potensi perempuan dalam prokreasi memiliki cakupan yang cukup luas -tidak hanya berlaku menjadi kepentingan dalam institusi keluarga untuk memberikan keturunan- melainkan sebagai kepentingan masyarakat luas, yakni sebagai bentuk keberlanjutan ras umat manusia. Maka dari itu, perlakuan masyarakat (laki-laki) terhadap perempuan dalam konteks potensi yang dimiliki perempuan mengenai reproduksi semestinya mendapat prioritas dengan memenuhi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh perempuan dalam bentuk perlindungan fisik dan dukungan material. Surat an-Nisa' ayat 34 menunjukkan tanggung jawab yang

---

<sup>127</sup> M. Rusydi, *Relasi Laki-laki dan Perempuan Dalam Al-Qur'an Menurut Amina Wadud*, MIQOT: Vol. XXXVIII No.2 Juli-Desember 2014, h.289

ideal terhadap laki-laki atas perempuan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang. Tanggung jawab tersebut tidak terbatas diterapkan pada persoalan *Qiwamah* material (kepemimpinan finansial), melainkan dalam maksud yang lebih luas, meliputi; dimensi spiritual, moral, intelektual, dan psikologi. Pemahaman mengenai *Qiwamah* seperti itu akan mengakibatkan manusia secara sungguh-sungguh dapat memenuhi tugas mereka sebagai khalifah di bumi dengan semestinya, sesuai ketentuan Allah atas semua umat manusia.<sup>128</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa relasi laki-laki dan perempuan dalam institusi keluarga menggambarkan akan peranan yang tidak dapat disingkirkan satu sama lain. Bahkan merefleksikan untuk memikul sebuah tanggung jawab yang saling mengisi dari keduanya. Ringkasnya, perbedaan biologis beserta fungsinya tidak berhubungan dengan penindasan dan ketidakadilan bagi keduanya.

#### **D. Kedudukan perempuan dalam ranah publik**

Fenomena yang berlangsung saat ini adalah semakin hari semakin banyak perempuan dalam usia dewasa muda mempunyai peluang untuk berkarya di dunia publik di samping menjadi ibu rumah tangga. Mereka melakukannya terutama tidak karena keharusan ekonomi, tetapi atas dasar 20 pilihan.<sup>129</sup>

Di kota-kota besar, fungsi perempuan sebagai ibu rumah tangga ini semakin berkurang peranannya karena beberapa penyebab, di antara penyebabnya ialah karena tuntutan kebutuhan rumah tangga, atau dorongan berprestasi sebagai orang modern. Perempuan semakin banyak ditemui mempunyai karier sendiri, bahkan terkadang melebihi golongan laki-laki.<sup>130</sup>

Para perempuan dalam era modern sudah menjalani fungsi yang signifikan di ruang publik. Mereka tidak lagi terkungkung dalam ruang domestik. Bahkan banyak diantaranya telah menjadi pemimpin di komunitas, organisasi tertentu bahkan menjadi pemimpin negara. Meski demikian tak jarang perempuan masih

---

<sup>128</sup> Amina Wadud Muhsin, *Wanita di Dalam Alqur'an*, Terj. Yaziar Radianti. Bandung: Pustaka, 1994. h.96-98

<sup>129</sup> Saporinah Sadli, *Berbeda Tetapi Setara*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), h.18

<sup>130</sup> H.Ray Sitoroesmi Prabuningrat, *Sosok Wanita Muslimah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1997), cet-2, h. 106



diposisikan sebagai makhluk kedua (*the second sex*).<sup>131</sup> Seringkali perempuan diposisikan di tempat yang kedua dalam sebuah perusahaan atau lembaga pemerintahan, hal ini disebabkan oleh mereka dianggap tidak memiliki kapasitas sebagai pemimpin seperti pemberani dan kuat.

Perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki untuk memasuki berbagai profesi sesuai dengan keahliannya, bahkan bila ia mampu dan memenuhi kriteria sebagai top leader boleh menjadi perdana menteri, atau menjadi kepala negara karena pada hakikatnya agama Islam tidak menghalangi.<sup>132</sup> Perempuan memiliki hak untuk bekerja asalkan tidak menyalahi aturan agama dan tidak menelantarkan urusan keluarga. Bahkan perempuan berhak menjadi top leader atau tempat yang sangat strategis di sebuah instansi.

Islam tidak mengatur wilayah perempuan dan laki-laki secara skematis. Islam menyisakan wilayah-wilayah tertentu untuk diatur oleh akal manusia berdasarkan tuntutan tuntutan yang senantiasa berkembang. Penegasan Allah SWT bahwa perempuan dan laki-laki diberi hak dan peluang yang sama baik dalam hal beramal, bekerja maupun prestasi dapat disimak dalam Al- Quran (QS. Al-Nisa" [4]: 124):

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ  
الْجَنَّةَ وَلَا يُظَلَّمُونَ تَقِيرًا

*“Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun.”*

Ayat ini menjamin (memotivasi) perempuan maupun laki-laki yang ingin berkarier dalam bidang apa saja yang tergolong pekerjaan baik (halal) akan mendapatkan keberhasilan dan kebahagiaan dan tidak pula akan dirugikan. Menurut Syekh Mutawalli As-Sya'rawi seorang perempuan diperbolehkan untuk mengetahui sebesar apa kemampuannya dalam berkarier di ranah publik dengan syarat tanpa harus mengabaikan kewajiban rumah tangga selaku istri dan ibu yang

---

<sup>131</sup> Husain Hamka, “Kepemimpinan Perempuan dalam Era Modern,” dalam Jurnal Al-Qalam, Vol. 19 No. 1 Tahun 2013, hal. 107.

<sup>132</sup> Tinggal Purwanto, “Kesetaraan Gender dan Relasi Kuasa dalam Tafsir Al-Qur’an Tematik Kementerian Agama Republik Indonesia,” hal. 36.

bertugas untuk mendidik anaknya dan juga harus masih dalam koridor yang telah ditentukan oleh agama.<sup>133</sup>

Quraish Shihab menjelaskan bahwa perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama pekerjaan tersebut membutuhkannya dan atau selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut, serta pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.<sup>134</sup>

Anisa Wadud sependapat dengan ulama kontemporer di atas, bahwasanya dengan persetujuan suami dan sesuai dengan tingkat pendidikan, tak ada halangan bagi perempuan untuk berkarier. Dengan catatan tidak boleh melupakan peran pendidikan kepada anak dan tanggung jawab pada suami. Namun pendapat itu berbeda dengan pendapat ulama klasik, yang mana menurut jumbuh ulama klasik menyatakan bahwa tidak dibenarkan seorang perempuan itu keluar rumah tanpa ada sebab yang dibenarkan dalam pandang agama. Itu pun dengan syarat dapat memelihara kesucian dan kehormatannya.<sup>135</sup>

Selanjutnya bicara tentang hak perempuan yang berkaitan dengan ruang publik, khususnya dalam hal pendidikan. Bagi suatu negara, pendidikan merupakan realisasi kebijaksanaan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan yang di cita-citakan. Pendidikan merupakan komponen pokok dalam pembinaan landasan perkembangan sosial budaya. Pendidikan juga sekaligus penegak kemanusiaan yang berperadaban tinggi. Pendidikan tidak bisa lepas dari kehidupan sosial. Artinya, pendidikan untuk kesejahteraan manusia dunia akhirat sehingga perlu diaplikasikan sebab pendidikan memiliki nilai teologi dan sosiologis sekaligus. Dalam beberapa dekade yang lalu, perempuan tidak memiliki tempat dalam mendapat hak-haknya dalam dunia pendidikan. Kini dengan berkembangnya isu demokrasi dan gender pada umumnya maka perempuan mulai

---

<sup>133</sup> Syekh Mutawalli Assya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah)*, (Jakarta: Amzah, 2005), cet-2, h. 39

<sup>134</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1992), h. 275

<sup>135</sup> Pendapat Jumbuh ini terdiri dari Imam Ibnu Katsir, Muhammad Nawawi al-jawi, al-Qurthubi, dan al-Maraghi yang dikutip dari Nasaruddin Umar, *Fikih Wanita Untuk Semua*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010), h. 146 (lebih lengkap baca: Muhammad Nawawi al-Jawi, *Tafsir al-Nawawi*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), h. 183. Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986). Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h. 15

berkembang dan mendapatkan akses pendidikan. Anisa Wadud memberikan motivasi bahkan contoh bahwasanya perempuan juga mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan tinggi. Bahkan beliau belajar di beberapa pendidikan tinggi. Beliau tidak membedakan antara laki-laki dengan perempuan.<sup>136</sup> Pendidikan itu wajib bagi setiap muslim muslimat tidak ada pengecualian, mulai dari lahir hingga liang lahat. Menurut Anisa Wadud tidak ada yang bisa mencegah perempuan untuk berpendidikan tinggi. Pendidikan ialah hak semua baik laki-laki maupun perempuan.

Membahas kepemimpinan perempuan, Anisa Wadud menegaskan bahwa perempuan juga mempunyai hak untuk memimpin suatu kaum. Bahkan Anisa Wadud pernah bertindak kontroversi mengenai pemimpin kaum wanita. Beliau pernah menjadi imam salat jum'at dan berkhutbah di mana yang menjadi makmum adalah laki-laki dan perempuan. Dari tindakan tersebut dapat diketahui bahwa Anisa Wadud adalah orang yang menentang terkait dominasi laki-laki dalam hal kepemimpinan.<sup>137</sup>

Berkaitan dengan kepemimpinan (*Qawwam*), Wadud memiliki pandangan, bahwa tidak cukup dipahami hanya sebatas mengenai hubungan suami dan istri semata. Akan tetapi harus dipahami dalam konteks yang lebih luas yaitu ruang lingkup masyarakat secara keseluruhan. Hanya saja dalam hal ini Amina Wadud menolak pemahaman kata *Qawaam* tersebut berdasarkan nilai-nilai superioritas laki-laki terhadap perempuan. Dalam hal ini Wadud menawarkan konsep "fungsionalis". Konsep ini dimaksudkan untuk menggambarkan hubungan fungsional di antara laki-laki dan perempuan dalam ruang lingkup masyarakat secara luas.<sup>138</sup>

Hubungan fungsional tersebut secara kongkrit dapat dilihat dari aplikasi terhadap tanggungjawab masing-masing pihak di antara laki-laki dan perempuan. Pada tata ruang lingkup masyarakat, perempuan memiliki tanggung jawab untuk melahirkan generasi penerus bangsa. Dalam menjalankan tanggungjawab ini

---

<sup>136</sup> Hanik Fatmawati, "Penafsiran Amina Wadud Muhsin tentang Bidadari dalam al-Qur'an (Kajian Hermeneutika), Disertasi IAIN Walisongo 2013

<sup>137</sup> Amina Wadud, *Qur'an and Women: Rerading the Sacred Text from a Women's Perspective*, (New York: Oxford University Press, 1999), h. xx.

<sup>138</sup> Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Reading the Sacred text from a Woman's Perspektif*, (Newyork: Oxvord University Press, 1994), 72-74

merlukan kekuatan fisik, stamina, kecerdasan dan komitmen personal. Untuk menjaga keseimbangan dan keadilan, maka dalam hal ini seorang laki-laki harus memiliki tanggungjawab yang sama. Tanggungjawab inilah yang disebutkan al-Quraan dengan kata *Qawwam*.<sup>139</sup>

Perbedaan yang paling besar di antara perempuan dan laki-laki terletak pada kemampuan dalam melahirkan seorang anak. Maka dalam hal ini lahir anggapan bahwa fungsi utama wanita adalah melahirkan anak. Penggunaan fungsi utama ini kadang melahirkan konotasi negatif, karena hal ini meyakini bahwa perempuan hanya bisa menjadi seorang ibu. Oleh karenanya, maka pendidikan kepada perempuan harus diarahkan kepada pembentukan istri yang taat dan ibu yang ideal. Padahal al-Qur'an tidak menjelaskan bahwa kemampuan melahirkan pada seorang perempuan tidak menjadi hal yang utama dan menjadikan seorang ibu merupakan peran absolut bagi seorang perempuan.<sup>140</sup>

Pada diri manusia terdapat kelebihan-kelebihan yang memang telah Allah berikan kepada setiap Individu. Suatu kelompok diletakkan atas kelompok yang lain. Namun adanya perbedaan diantara derajat dan fadhhdhala, derajat dapat diberikan kepada manusia yang diberikan kepada manusia lain. Sedangkan fadhhdhala hanya diberikan oleh Allah kepada siapapun yang dikehendaki. Kedudukan antara laki-laki dan perempuan terletak pada apa yang telah Allah lebihkan di antara setiap individu. Tidak semua laki-laki lebih baik dari pada perempuan dalam segala hal. Pada suatu hal laki-laki dapat terlihat lebih baik dari pada perempuan, namun pada suatu hal yang lain perempuan dapat terlihat lebih baik dari laki-laki.<sup>141</sup> Melalui pemahaman Amina Wadud dapat diambil sebuah kesimpulan dalam konteks kepemimpinan laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama.

Selain itu, Anisa Wadud juga menjelaskan yang dimaksud dengan kepemimpinan perempuan ialah bukan dominasi perempuan atas kaum laki-laki, karena Islam adalah agama keadilan yakni agama yang menolak kezaliman dalam bentuk apa pun, termasuk kezaliman kaum perempuan atas kaum laki-laki. Kepemimpinan perempuan tidak berarti perempuan hendak merebut posisi dan

---

<sup>139</sup> Ibid

<sup>140</sup> Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan...* 142-143

<sup>141</sup> Ibid...147

peran kepemimpinan laki-laki, tetapi perempuan dan laki-laki dapat bersama-sama menyalurkan potensi kepemimpinan mereka sepenuhnya tanpa superioritas pada satu sama lain. Kepemimpinan perempuan merupakan tantangan bersama bagi para laki-laki dan perempuan, sebagai “*equal partner*” untuk mewujudkan kehidupan bersama yang lebih sinergik, penuh kesejahteraan lahir batin, dan menggapai keselamatan dunia akhirat.<sup>142</sup>

Dalam politik, Anisa Wadud berpendapat bahwa perempuan harus melibatkan diri secara aktif dalam proses pembangunan bangsa. Perempuan diminta untuk setiap waktu memperbesar keterwakilannya dalam pemerintahan baik pada jalur eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Perempuan juga diminta untuk menjadi salah satu kekuatan moral (*moral force*) yang diharapkan mampu memberantas keburukan bangsa.<sup>143</sup>

Selain itu, kaum perempuan mempunyai hak untuk berperan dalam pembangunan seperti halnya kaum lelaki, sebagaimana diperlihatkan dalam berbagai peristiwa sejarah. Tujuan dari perempuan harus terlibat dalam kehidupan pengaturan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak lain agar perempuan dapat menyuarakan kepentingan praktis dan strategis, peranan dan aspirasinya, agar dapat ikut dalam pengambilan keputusan yang memungkinkan perempuan dapat meningkatkan kualitas kinerja perannya dalam ranah publik maupun domestik.

Sepanjang hidup Anisa Wadud, beliau sangat aktif dalam berbagai organisasi sehingga sangat banyak pengalaman organisasinya. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan harus terlibat aktif dalam kumpulan-kumpulan atau organisasi agar perempuan mempunyai peran aktif dalam hal pengambilan keputusan yang bisa bersangkutan dengan hajat hidup orang banyak atau masyarakat luas.<sup>144</sup>

---

<sup>142</sup> Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Reading the Sacred text from a Woman's Perspektif*, (Newyork: Oxvord University Press, 1994)

<sup>143</sup> Ibid

<sup>144</sup> Hanik Fatmawati, “*Penafsiran Amina Wadud Muhsin tentang Bidadari dalam al-Qur'an (Kajian Hermeneutika)*”, Disertasi IAIN Walisongo 2013

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah pemaparan di atas diuraikan, maka penulis akan mengambil kesimpulan guna menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, yakni: bagaimana kedudukan perempuan dan keadilan gender dalam pandangan Amina Wadud? Kedudukan perempuan dan keadilan gender dalam pandangan Amina Wadud yakni:

Amina Wadud dalam mengutarakan kedudukan perempuan berpangkal pada teks al-Qur'an di mana menurut pendapatnya bahwa al-Qur'an menempatkan posisi atau kedudukan perempuan setara dengan laki-laki. Meskipun al-Qur'an juga menjelaskan perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis dan fungsi reproduksi. Namun tidak berpotensi perempuan untuk dikerdikan ataupun didiskriminasi. Di mana laki-laki dan perempuan merupakan makhluk ciptaan Allah, tidak pernah diciptakan dengan maksud ditindas oleh makhluk ciptaan lainnya. Bahkan Amina Wadud dengan tegas juga menyatakan bahwa dalam konteks penciptaan, Allah tidak mendiskreditkan perempuan sebagai makhluk inferior, dan laki-laki makhluk yang superior. Oleh karena itu, Amina Wadud sangat tegas dalam menentang adanya ketidakadilan gender yang seringkali menindas perempuan. Bagi Amina Wadud ketidakadilan terhadap perempuan berakar pada masyarakat patriarki. Di mana perempuan dikerdikan dengan dibatasi peranannya yang tersingkirkan dari aspek sosial masyarakat. Untuk mengakhiri ketidakadilan gender terhadap perempuan, Amina Wadud berpendapat untuk memberikan kesempatan yang sama dalam mendapatkan akses pendidikan, sosial, ekonomi dan politik bagi laki-laki dan perempuan.

#### **B. Saran**

Dalam rangka memproaktifkan Al-Qur'an sebagai kitab petunjuk dan menjadikan al-Qur'an sebagai sumber inspirasi ilmu pengetahuan dan kehidupan. Oleh karenanya, manusia 'para mufassir' bertanggung jawab untuk menempatkan al-Qur'an sebagaimana mestinya sebagai kitab petunjuk. Sekaligus, menguraikan ayat-ayat al-Qur'an secara komprehensif, sehingga mampu memprediksi perkembangan waktu dan zaman. Dengan demikian, untuk memperjelas maupun

menggali mengenai pesan moral atau 'idea' dalam al-Qur'an penting bagi para mufassir untuk membangun kerangka berpikir secara logis dan objektif dalam penafsiran al-Qur'an. Oleh karena itu, untuk menegaskan al-Qur'an sebagai kitab petunjuk bagi kehidupan umat manusia yang tidak lekang oleh ruang dan waktu, maka proses penafsiran al-Qur'an dapat menggunakan ilmu-ilmu luar semacam; ilmu sosial, ekonomi dan politik mendapat ruang sebagai metode dalam penafsiran al-Qur'an. Dengan begitu, hasilnya akan berimplikasi pada penafsiran yang bersifat logis dan dialektis dengan realitas (waktu dan zaman), sekaligus untuk menginisiasi mengubah dunia- menciptakan sistem masyarakat yang egaliter dan emansipatif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Apa Yang Diperjuangkan Sosialisme*, terj. Dipo Negoro, Bintang Nusantara, 2013.
- Arikunto, Suharsini, 1992. *Prosedur Suatu Penelitian Pendekatan Praktek*. Jakarta: RinekaCIpta.
- Baidowi, Ahmad, 2005. *Tafsir Feminis Kajian Perempuan dalam Al-Quran dan Para Mufasir Kontempore*. Cetakan I. Bandung: Nuansa Cendikia.
- Carver, Terrell, 2021. *Friedrich Engels: Sebuah Pengantar Singkat*. Diva Press: Yogyakarta.
- Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2020, Komnas Perempuan: Jakarta 5 maret 2021
- Chuirun Nisa, Nurul, 2019. *Konsep Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam Dan Implementasinya Di Pusat studi Gender Dan Anak (PSGA) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. Skripsi.
- D.N. Aidit, 1963. *Tentang Marxisme*, Akademi Ilmu Sosial Aliaroham: Djakarta.
- Daniel Sihombing, Dede Mulyanto, Dodi Faedulloh dkk, 2020. *Friedrich Engels: Pemikiran dan Kritik*, Ultimus: Bandung.
- Democratic Socialist Party, *Feminism & Socialism – Putting the Places Together*, diterjemahkan Ernawati, *Feminisme dan Sosialisme* Bintang Nusantara: Yogyakarta 2015
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, SYGMA Examedia: Bandung 2007
- Engels, Friedrich, 2011 *Asal-Usul Keluarga, Kepemilikan Pribadi dan Negara*. terj. Vidi, Jakarta: Kalyanamitra, 2011.
- Fajrul Islam Ats-Tsauri, *Kesetaraan Gender Dalam Islam: Reinterpretasi Kedudukan Perempuan*. Progesiva: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam. Vol. 9 No. 2 Januari-Juni 2020



Fakih, Mansour, 1999. *Analisis Gender dan Tranformasi Soisal*. Yoyakarta: Pustaka Pelajar.

Fatmawati, Hanik, 2013. *Penafsiran Amina Wadud Muhsin Tentang Bidadari Dalam Al-Qur'an (Kajian Hermeneutika)*

Fransiskus Hugo, *Materialisme Historis Gender dan Evolusi Keluarga*, diakases di <https://indoprogress.com/2014/08/materialisme-historis-gender-dan-evolusi-keluarga/>

Habibudin Ihab, *Konstruksi Gagasan Femenisme Islam Khaled M. Abou El-Fadl*, Skripsi (2009)

Helena, Nuraina Zakia, 2021. *Keadilan Gender Prespektif Musda Mulia*. Skripsi.

Herien Puspitawati, *Konsep Teori Dan Anaisis Gender*

Hidayatullah, Syarif, 2010. *Teologi Feminisme Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Huda, Dimiyati, 2020. *Rethinking Peran Perempuan dan Keadilan Gender: Sebuah Konstruksi Metodologis Berbasis Sejarah dan Perkembangan Sosial Budaya*. Bandung: Cendikia.

Husein, Muhammad, 2001. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiasa atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS.

John Zerzan, *Patriarki dan Asal-usul Gender*. Diterjemahkan oleh Ernesto Setiawan. Diakses dari [www.theanarchistlibrary.org](http://www.theanarchistlibrary.org).

John Zerzan, *Patriarki Peradaban dan Asal-Usul Gender*

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *orang yang membenci wanita*.

Khairunnisa, Farah Nadhifa, 2019. *Kesetaraan Gender Menurut Pandangan Amina Wadud Dalam Penafsiran Penciptaan Perempuan Pertama*. Skripsi.

*Kritik Marxis Terhadap Teori Patriarki*, Bintang Nusantara: Yogyakarta, 2021

- Lindsey German: *What's wrong with Patriarchy Theory?*, 1988
- Mardalis, 1999. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Mardety, Mardinsyah, 2018. *Hermeneutika Feminisme Reformasi Gender*. Jakarta: PT. Lontar Digital Asia.
- Mardinsyah Mardey, *Hermeneutika Feminisme Reformasi Gender*, (PT. Lontar Digital Asia).
- Misbach, Tiara Ratih, 2018. *Laki-Laki Dan Kesetaraan Gender (Studi Tentang Gerakan dan Pandangan Laki-Laki Feminis Di Surabaya)*. Skripsi.
- Muhadjir, Neong, 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. VIII. Yogyakarta: Rakesasarin.
- Mukarromah, Suyeqty, 2020. *Pemikiran Keislaman Aminah Wadud Dalam Konteks Sejarah*. Skripsi.
- Mulia, Siti Musdah, 2011. *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridja Ilah*. Bandung: Marja.
- Muqoyyidin, Wahyu Andik, *Wacana Kesetaraan Gender: Pemikiran Kontemporer Tentang Gerakan Feminisme Islam*. Jurnal Al-Ulum, Volume 13 Nomor.2 (Desember 2013)
- Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, Kompas Gramedia: Jakarta, 2014
- Muthhari, Murtadha, 2012. *Filsafat Perempuan Dalam Islam*. terj. Arif Mulyadi. Yogyakarta: Rausyanfikir Institute.
- Nelien Haspels dan Busakorn Suriyasn, 2005. *Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak serta Perdagangan Perempuan dan Anak*. Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional.

Nisa, Nurul Chairun, 2019. *Konsep Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam dan Implementasinya di Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. Skripsi.

Nuraini Habibah, *Pandangan Amina Wadud Muhsin Tentang Konsep Kepemimpinan Rumah Tangga*, IAINU Kebumen

Nurul Chairun Nisa, Konsep kesetaraan gender dalam pendidikan islam dan implementasinya di pusat studi gender dan anak (PSGA) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Skripsi. (2019)

Nurullah Aris, *Studi Hermeneutik Perempuan Perspektif Fiqh Otoritatif, Tinjauan atas Pemikiran Khaled Aboe El Fadl dan Amina Wadud*.

Pat Brewer, 2021. *Penyingkiran Perempuan Pengujian Marxis atas Bukti Baru Tentang Asal – Usul Penindasan Perempuan*, Bintang Nusantara.

Prasetyo, Eko, 2003. *Islam Kiri Jalan Menuju Revolusi Sosial*. Cetakan I. Yogyakarta: INSIST Press.

Prof. Dr. Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Subhan, Zaitunah, 2015. *Al-Qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*. Jakarta: PrenadaMedia Group.

Subhan, Zaitunah, 2015. *konsep gender dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Kencana.

Udin, Ahmad Dziya, 2016. *Kritik Terhadap Konsep Keadilan Gender Dalam Penafsiran Amina Wadud*. Skripsi.

Umar, Nasarruddin, 2001. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Alquran*. Jakarta: Paramadina.

W.O. Henderson, 1975. *The life of Friedrich Engels*. Routledge: London and New York.

Wadud Muhsin, Amina, 1992. *Wanita di dalam al-Qur'an*. terj. Yazia Radianti. Bandung: Penerbit Pustaka.

Wadud Muhsin, Amina, 2006. *Inside The Gender Jihad Women's Refomterm in Islam*. Oxford: Foreword.

Wadud Muhsin, Amina, *Wanita di dalam al-Qur'an*, terj. Yazia Radianti, Bandung: Penerbit Pustaka.

Wadud, Amina, 1999. *Qur'an and Women: Rerading the Sacred Text from a Women's Perspective*. New York: Oxford University Press.

Wasid dkk, *Menaafsirkan Tradisi & Modernitas: Ide-ide Pembaharuan Islam*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2011)

Wijaya, Aksin, 2009. *Arah Baru Studi Ulum Al-Qur'an Memburu Pesan Tuhan di Balik Fenomena Budaya*. Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan* (Jakarta: Kencana, 2015)

Zuriah, Nurul, 2016. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

#### Refrensi Jurnal

A. Abdulloh Khuseini, *Institusi Keluarga Prespektif Feminisme: Sebuah Telaah Kritis*, Tsaqafah: Vol. 13, No.2 November 2017

Abdul Gafur Marzuki, *Gender Dalam Perpektif Kesetaraan Dan Keadilan, Musawa*, vol. 3, no. 2 (2011)

Ade Marhamah, *Hadits Misoginis Prepektif gender Dan Femnisme*. At-Tibyan: Jurnal of Qur'an and Hadis Studies. Vol. 2 No.2 Desember 2019

Adian Husaini, "*Hermeneutika Feminis: Satu Kajian Kritis*". Al-Insan Jurnal Kajian Islam, Vol II, No. 3, (2006)

Dewi Murni dkk. *Kesetaraan gender menurut Al-Qur'an*. Jurnal Syhadah. Vol.VI, No. 1, April 2018

Ernita Dewi, *Pemikiran Amina Wasud Tentang Rekontruksi Penafsiran Berbasis Metode Hermeneutika*, Jurnal Substantia, Vol. 15, No. 2, (2013)

Eman, Surya Mentraga, *Tafsir Ayat-Ayat Gender dalam Al-Qur'an dengan Pendekatan Ekofeminisme: Kritik terhadap Tafsir Feminisme Liberal*, dalam Jurnal Muwaza, Vol. 6, No. 1, (Juli 2014)

M. Rusydi, *Relasi Laki-laki dan Perempuan Dalam Al-Qur'an Menurut Amina Wadud*, MIQOT: Vol. XXXVIII No.2 Juli-Desember 2014

Mintaraga Eman Surya, *Tafsir Ayat-Ayat Gender dalam Al-Qur'an dengan Pendekatan Ekofeminisme: Kritik Terhadap Feminisme Liberal*, Muwaza, Vol 6, No. 1 Juli 2014

Mutrofin, "Relasi Laki-laki dan Perempuan" dalam jurnal tasawuf dan pemikiran Islam nomor 1, 2013

Mutrofin, *Kesetaraan Gender dalam pandangan Amina Wadud dan Riffat Hasan*, Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam, Vol.3, No. 1 (2013)

Rihlah Nur Aulia, *Menakar Kembali Pemikiran Feminisme Amina Wadud*, dalam Jurnal Al-Qur'an, Vol. VII , No 1, Januari 2011, Universitas Negeri Jakarta

Warsito, 2013. "Perempuan Dalam Keluarga Menurut Konsep Islam dan Barat", Profetika, Jurnal Studi Islam, Vol. 14, No. 2, Desember 2013.

Refrensi Web

Dewi Nur Sinta, *Keadilan Gender*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro, [https://www.academia.edu/30501673/Keadilan\\_Gender](https://www.academia.edu/30501673/Keadilan_Gender)

<https://www.arahman.com/read/2008/10/22/2497-jumatan-amina-wadud-manipulasi-hadits-ala-feminisme%20html%20>

## RIWAYAT HIDUP

Muhammad Dimas Rizal Arrohman, lahir di Gresik 21 Oktober 1998 anak keempat dari lima bersaudara, dan dari pasangan suami istri Sutarman Arrochman dan Amiatun. Pertama kali penulis terjun ke dalam dunia pendidikan bermula pada tahun 2002 bersekolah di SDN MojopuroGede. Selesai 6 tahun menempa diri di SDN Mojopuro Gede.

Selanjutnya pada tahun 2010, penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (MTS) Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Manyar-Gresik. Tetapi tidak berselang lama, tepat 9 bulan penulis pindah dari MTS Mambaus Sholihin ke Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Sunan Drajat Paciran- Lamongan. Tidak jauh beda dengan sebelumnya tepat 1 tahun di MTS Sunan Drajat pada akhirnya penulis pindah untuk yang ketiga kalinya ke Sekolah Menengah Pertama Assa'adah Bungah-Gresik.

Selanjutnya penulis juga pindah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Islam Nurul Hidayah Bungah-Gresik, dan sebagai tempat terakhir penulis menempa diri di bangku pendidikan sekolah menengah pertama. Pada jenjang menengah atas penulis memilih untuk melanjutkan di Madrasah Aliyah Manbaul Ulum Bungah-Gresik pada tahun 2014 dan lulus pada tahun 2017.

Selanjutnya penulis melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, dengan mengambil prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Humaniora. Dalam proses menampa diri di UIN Walisongo Semarang, penulis juga menggeluti di organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), mulai di tingkat Rayon Ushuluddin sampai pada tingkat Komisariat UIN Walisongo Semarang dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Humaniora.